

SKRIPSI

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN



PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023 M/1445 H

SKRIPSI

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN



OLEH

NUGRAHAYU
NIM: 18.3500.009

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023 M/1445 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi

: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terhadap Penanganan Kekerasan Perempuan

Nama Mahasiswa

: Nugrahayu

NIM

: 18.3500.009

Program Studi

: Sosiologi Agama

Fakultas

: Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing

: SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare

Nomor B-1139/In.39.7/06/2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

: Sulvinajayanti, M.I.Kom.

(.....)

(.....)

NIP

: 198801312015032006

Pembimbing Pendamping

: Abd. Wahidin, M.Si.

NIP

: 2028017802

PAREPARE

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terhadap Penanganan Kekerasan Perempuan
Nama Mahasiswa	:	Nugrahayu
Nomor Induk Mahasiswa	:	18.3500.009
Program Studi	:	Sosiologi Agama
Fakultas	:	Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare Nomor B-1139/In.39.7/06/2022
Tanggal Kelulusan	:	29 Agustus 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Sulvinajayanti, M.I.Kom. (Ketua)

Abd. Wahidin, M.Si. (Sekretaris)

Prof. Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag. (Anggota)

Nurhakki, S.Sos., M.Si. (Anggota)

Nurhakki, S.Sos., M.Si. (Anggota)

Nurhakki, S.Sos., M.Si. (Anggota)

Nurhakki, S.Sos., M.Si. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:



KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. yang berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Peneliti menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurjanna Saenong dan Ayahanda Latuo Bunru tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Sulvinajayanti, M.I.Kom dan Bapak Abd. Wahidin, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, peneliti ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa

3. Penanggung jawab Program Studi Sosiologi Agama (SA) Bapak Abd. Wahidin, M.Si.
4. Bapak Adnan Achiruddin Saleh, M.Si selaku penasehat akademik, yang telah membimbing, serta memberikan motivasi, nasehat dan arahan.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Sosiologi Agama yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare
6. Staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah membantu peneliti dalam menjalankan aktivitas perkuliahan secara nyaman dan aman
7. Terkhusus keluarga dan orang terdekat yang begitu banyak memberikan bantuan dan selalu mendukung serta memotivasi peneliti yaitu teman-teman seperjuangan di Sosiologi Agama angkatan 2018 serta teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini dan selalu menemani peneliti dalam keadaan apapun sehingga skripsi ini bisa diselesaikan .

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi keempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Dzulhijjah 1444 H
13 Juli 2023 M

Penulis

NUGRAHAYU
NIM. 18.3500.009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugrahayu
NIM : 18.3500.009
Tempat/tanggal lahir : Parepare, 06 Mei 2000
Program Studi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terhadap Penanganan Kekerasan Perempuan

Menyatakan dengan sebenarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil dari karya diri sendiri. Apabila ada dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau hasil karya oleh orang lain kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 Dzulhijjah 1444 H
13 Juli 2023 M

Penulis



NUGRAHAYU
NIM. 18.3500.009

ABSTRAK

Nugrahayu. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terhadap Penanganan Kekerasan Perempuan.* (dibimbing oleh Sulvinajayanti dan Abd. Wahidin)

Permasalahan kekerasan pada perempuan masih cukup banyak ditemukan di Kota Parepare. DP3A diharapkan dapat berperan dengan baik dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya kekerasan pada perempuan dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam Penanganan Kekerasan Perempuan di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap Kepala Bidang PPA di DP3A Kota Parepare, dua pegawai bidang perlindungan perempuan DP3A Kota Parepare dan tiga perempuan korban kekerasan yang dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan di Kota Parepare berdasarkan kategori kekerasan, yakni kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh dua faktor yakni kesulitan ekonomi dan perselingkuhan. Pada kategori umum yakni adanya jalur kekuasaan yang dimiliki sehingga dengan mudah mengeksplorasi dan melecehkan serta melakukan tindakan kekerasan pada perempuan. Peran DP3A Kota Parepare dalam penanganan kekerasan perempuan dilakukan dalam beberapa program yakni program preventif berupa kegiatan sosialisasi, penggunaan media, dan bimbingan teknis. Kemudian program pengentasan masalah dan pendampingan pada korban kekerasan pada perempuan melalui kegiatan konseling, memfasilitasi kegiatan visum, pendampingan dan bantuan hukum, serta pendampingan psikolog klinis. Peranan tersebut dilakukan dengan dukungan pemerintah dan pihak-pihak lain seperti kepolisian, rumah sakti, dan SKPD terkait

PAREPARE

Kata Kunci : Peran DP3A, Kekerasan, Perempuan, KDRT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	5
B. Tinjauan Teori	9
C. Kerangka Konseptual	21
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Perempuan di Kota Parepare	50
2. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam Penanganan Kekerasan Perempuan.....	59
B. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	37
4.1	Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Parepare 2020-2022	52
4.2	Alur Pelayanan Penanganan Pengaduan	65



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Parepare
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Hasil Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan pada perempuan menjadi sebuah isu besar yang masih banyak ditemukan diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Bentuk kekerasan yang kerap dialami perempuan ialah segala bentuk tindakan atau perilaku yang menyakiti secara fisik atau pun emosional, yang dapat mengganggu potensi kesehatan mental maupun fisik dan yang mempengaruhi kelangsungan hidup setiap perempuan, psikologis atau martabat perempuan itu sendiri.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan sendiri dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja.¹ Fenomena yang ada memberikan gambaran bahwa segala jenjang usia perempuan tak luput dari kekerasan, baik perempuan di usia dewasa, remaja, anak-anak, bahkan lansia. Baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan pun cukup banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan pada perempuan. Hal ini umumnya terjadi karena stigma yang ada pada masyarakat bahwa perempuan cenderung lemah secara fisik dan perasaan, status perempuan yang terkadang dinilai lebih rendah dari status laki-laki, serta berbagai stigma lainnya, sehingga cukup banyak laki-laki yang memanfaatkan kelemahan pada perempuan untuk memberikan serangan (kekerasan) pada perempuan baik yang bersifat fisik maupun psikologis.²

Hal tersebut menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbentuknya lembaga khusus untuk mengurusi dan melindungi perempuan-perempuan yang ada

¹Nurul Husna, Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pekerja Imigran, *Jurnal Al-Bayan*, (21), No. 30, 2014, h. 12

²Mia Amalia, Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosioultural, *Jurnal Wawasan Hukum*, (25), No. 2, 2021, h. 399

di Indonesia. Lembaga tersebut yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian pada kabinet kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya-upaya untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian membagi basis kerjanya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di setiap daerah di Indonesia.

Salah satu daerah dengan permasalahan kekerasan pada perempuan yang masih dapat ditemukan terjadi adalah daerah Parepare.³ Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta pembangunan dan minat masyarakat terhadap *trend* menciptakan banyaknya permasalahan seperti menciptakan masyarakat yang rawan mengalami stres.⁴ Stres yang dibarengi berbagai faktor kehidupan disini dilihat banyak melatarbelakangi kasus kekerasan terhadap perempuan.⁵

Kota Parepare yang memiliki citra sebagai kota yang kental dengan budaya Islam diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan baik dari tindakan preventif hingga kuratif. Adanya lembaga perlindungan dan pengembangan perempuan seperti DP3A di Kota Parepare juga tentunya menambah harapan mengenai keamanan dan perkembangan kualitas perempuan. Kota Parepare menjadi lebih baik. Meskipun pada realitanya, kehadiran DPPPA

³Ibrahim Fattah dan Mutmainnah, Peran Paralegal Mendampingi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Parepare, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, (9), No 2, 2021, h. 384

⁴Fajar Kawuryan, Identifikasi Stresor Mahasiswa Universitas Muria Kudus, *Jurnal Semnas Wellbeing*, (1), No. 3, 2015, h. 184

⁵Rosma Alimi, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat*, (2), No. 1, 2021, h. 21

belum mampu menangani kasus-kasus yang ada karena DPPPA masih berfokus pada kasus yang dilaporkan, sedangkan masih banyak kasus kekerasan yang belum mampu dilaporkan oleh masyarakat. Memang ada penurunan angka kekerasan yang tercatat selama tiga tahun terakhir di Kota Parepare, tetapi hal itu hanya terlihat pada data yang dikerjakan pihak DPPPA, sedangkan masih banyak kasus yang belum terdata. Hal ini masih cukup mengkhawatirkan karena kasus kekerasan masih terjadi pada perempuan di Kota ini.

Jumlah kasus kekerasan di Kota Parepare pada tahun 2019-2021 ditemukan sebanyak 58 kasus kekerasan terhadap perempuan, yakni 15 kasus pada tahun 2019, 23 kasus pada tahun 2020, dan 20 kasus pada tahun 2021. Adapun perbulan oktober 2022 telah dicatat ada 6 kasus kekerasan pada perempuan.⁶ Jenis kekerasan yang terjadi juga beragam, seperti ditemukannya kasus-kasus penganiayaan terhadap perempuan sebagai akibat dari permasalahan ekonomi, stres dari terhambatnya pemenuhan kebutuhan seksual memunculkan banyaknya kasus kekerasan dan pemerkosaan pada perempuan. Termasuk bentuk komunikasi pada remaja Parepare yang saat ini banyak ditemukan masyarakat yang suka mengumpat dan menyebutkan kata-kata yang tidak pantas kepada temannya, sehingga terkadang memicu munculnya kekerasan, baik dari pihak laki-laki, maupun kekerasan dari pihak perempuan sendiri terhadap perempuan lainnya.

Berdasarkan jumlah kasus yang terjadi, data pasti belum bisa didapatkan karena masih banyaknya kasus yang tidak dilaporkan sehingga menghambat DPPPA dalam menangani semua permasalahan kekerasan yang ada. Peneliti menemukan bahwa hal tersebut disebabkan karena masyarakat khususnya

⁶DPPPA Kota Parepare, *Data Capaian Angka Kekerasan terhadap Perempuan Kota Parepare Tahun 2019-2022*

perempuan sebagai korban kekerasan, banyak yang enggan melaporkan kasusnya karena menganggap kejadian yang dialami sebagai aib, sehingga lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasusnya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi DPPPA dalam menemukan semua kasus yang ada, tentang bagaimana mengidentifikasi, melakukan kegiatan preventif seperti sosialisasi, serta melakukan tindakan kuratif dalam mengatasi masalah yang terjadi.

Permasalahan lebih lanjut yang berkaitan dengan peran dari DPPPA Kota Parepare pada kasus kekerasan pada perempuan ialah pihak DPPPA belum mampu mendapatkan seluruh data kekerasan yang ada atau dalam hal ini yang tidak dilaporkan. Sebagaimana pada penelitian yang dilakukan Ayu Dwi Putri dkk., bahwa masih ada berbagai kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak dilaporkan.⁷ Hal ini memberi penegasan bahwa data jumlah korban kekerasan yang dicatat DPPPA belum bisa dinilai secara akurat.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare akan sangat penting dalam menghadapi permasalahan kekerasan pada perempuan. Sebagai lembaga yang menitikberatkan arah kerjanya pada permasalahan perempuan dan anak, tentunya sangat diharapkan mampu dalam mencegah, menghadapi, hingga memberantas berbagai tindak kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban.

Peneliti dari hal tersebut tertarik melihat bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan penting dalam mengurus permasalahan kekerasan pada perempuan di Kota Parepare. Hal tersebut juga menjadi dasar-dasar atas ketertarikan peneliti dalam menganalisa konsepsi peran

⁷Ayu Dwi Putri Rusman, dkk., “Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Pemberdayaan Remaja Berani Berbasis Education Reproduktive”, *Jurnal Medika*, 3(2), 2024, h. 219

tersebut. Sehingga peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam Penanganan Kekerasan Perempuan.”

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang diangkat pada latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan di Kota Parepare?
2. Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam penanganan kekerasan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan di Kota Parepare
2. Mengetahui peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam penanganan kekerasan perempuan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Parepare dalam menangani kekerasan pada perempuan

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi pelaku-pelaku studi yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Parepare dalam menangani kekerasan pada perempuan. Serta menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami hal tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian pertama dari Christin Elsa Sufani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana tahun 2021, dengan judul *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Belu, yang dianalisis menggunakan Teori Penindasan Gender oleh Ritzer dan Goodman, Teori Peran oleh Balkis S. Tanof dan Teori Pemberdayaan oleh Sumaryadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Dalam mengumpulkan data, informasi, dan menentukan informan peneliti menggunakan teknik *puposive sampling* dan infoman yang diwawancara berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu 3 (tiga) orang adalah pegawai dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Belu sedangkan 4 (empat) orang lainnya adalah perempuan korban kekerasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Belu memiliki 3 peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu (1) upaya pencegahan bagi korban kekerasan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye kepada publik serta membantu koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, (2) upaya penanganan bagi korban melalui penerimaan pengaduan dan

pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, memfasilitasi pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi, pelayanan bantuan hukum dan pelayanan bimbingan keagamaan, (3) upaya rehabilitasi atau proses pemulihan melalui memfasilitasi perlindungan di shelter, membantu melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan memfasilitasi proses pemulangan.

Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan tahun 2016-2018 adalah 77 kasus, dan sebanyak 37 kasus dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi korban. Penyebab masalah tersebut adalah faktor ekonomi keluarga, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan sehingga menjadi temperamen dan sulit untuk mengontrol diri, salah menggunakan sosial media seperti facebook, selain itu masih ada keluarga atau pihak korban yang tidak melapor apabila menjadi korban kekerasan karena masih ada anggapan bahwa kekerasan didalam rumah tangga merupakan urusan internal keluarga dan karenanya tidak layak atau tabu untuk diekspose keluar secara terbuka. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah kepada (1) masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga apabila diketahui ada korban kekerasan segera melapor (2) pasangan suami-istri agar lebih menanamkan nilai menghargai, menghormati, saling terbuka antara satu sama lain didalam rumah tangga.⁸

Perbedaan penelitian Christin Elsa Sufani dengan penelitian yang penelitian lakukan adalah jenis penelitian yang dilakukan dimana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian Christin Elsa Sufani

⁸Christin Elsa Sufani, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, 2021), h. vii

menggunakan penelitian dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian Christin Elsa Sufani menggunakan Teori Penindasan Gender oleh Ritzer dan Goodman, Teori Peran oleh Balkis S. Tanof dan Teori Pemberdayaan oleh Sumaryadi, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Peran oleh Robert Lintong dan Teori Struktural Fungsional oleh Durkheim. Objek penelitian Christin Elsa Sufani yakni tujuh orang dimana tiga orang pegawai DPPPA dan empat orang wanita korban kekerasan, sedangkan penelitian ini mengkaji tiga orang yakni Kepala DPPPA dan dua orang staf DPPPA.

2. Penelitian selanjutnya dari Christi Silap tahun 2019 dengan judul *Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Manado*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya –upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas –berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan⁹

Perbedaan penelitian Christi Silap dengan penelitian ini adalah tujuan penelitian Christi Silap adalah hanya untuk mengetahui dan menggambarkan peranan dari DPPPA Manado, adapun penelitian ini memiliki dua tujuan yakni mengetahui peranan DPPPA kota Parepare dan program preventif dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan oleh DPPPA Kota Parepare.

⁹Christi Silap, Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, (3), No. 3, 2019, h. 1

B. Tinjauan Teori

1. Teori Struktural Fungsional

Istilah teori struktur fungsional juga dikenal sebagai teori aktivitas dan aktivitas struktural. Istilah struktural-fungsional menekankan keteraturan (order) dalam teori. Teori struktur fungsional adalah teori yang menekankan keseimbangan sistem dalam keluarga dan masyarakat, dijelaskan dan ditemukan oleh Emile Durkheim. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya ayah yang mencari nafkah, ibu yang mengurus rumah, mengurus anak, memasak dan membersihkan rumah, dan anak berperan dalam mendidik dan membantu orang tua.

Masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan terintegrasi.¹⁰ Teori ini menganggap bahwa setiap tatanan (struktur) dalam satu sistem sosial beroperasi dalam sistem lain, sehingga jika tidak ada fungsi, struktur itu tidak ada atau hilang dengan sendirinya. Semua pemesanan berfungsi untuk komunitas. Dengan demikian, teori ini memfokuskan penelitiannya pada fungsi suatu fakta sosial dalam kaitannya dengan fakta sosial lainnya.¹¹

Sebagaimana telah dijelaskan, teori struktur-fungsi tidak dapat dipisahkan. Suatu kelas yang ada dalam masyarakat memiliki peran atau fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari “integrasi” (suatu kesatuan yang utuh). Struktur dalam suatu masyarakat saling berkaitan atau terkait satu sama lain.

¹⁰Rusdi Anto, Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural, *Jurnal Sosiologi*, (1), No. 1, 2018, h. 8

¹¹Bakar Rosdiana, *Pendidikan Suatu Pengantar*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), h.44.

Secara khusus, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari struktur yang terbentuk dalam masyarakat. Demikian pula, Durkheim menegaskan masyarakat secara keseluruhan dan lingkungannya menentukan jenis pendidikan.¹² Demikian pula, pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan kesadaran diri dan kesadaran sosial.¹³

Fungsi struktural atau fungsional struktural tidak hanya didasarkan pada asumsi tertentu tentang tatanan masyarakat, tetapi juga mencerminkan asumsi tertentu tentang sifat manusia. Fungsionalisme memperlakukan orang sebagai abstraksi yang mengambil status dan peran yang membentuk institusi atau struktur sosial. Fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan orang sebagai subjek yang melakukan pengaturan yang sudah jadi menurut norma atau aturan masyarakat. Struktural-Fungsionalisme adalah teori sosiologi yang diciptakan oleh Emile Durkheim. Teori ini berfokus pada peran struktur sosial dalam menentukan dan memelihara kohesi sosial atau tatanan sosial. Struktur dianggap sebagai tubuh masyarakat, sementara itu fungsi merupakan peran institusi sosial dalam sebuah organ atau tubuh masyarakat.

Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi atau guna dari elemen-elemen konstituen; terutama norma, adat, tradisi dan institusi.¹⁴ Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan isi bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja demi

¹²Emile Durkheim, *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2021), h.32.

¹³Bakar Rosdiana, *Pendidikan Suatu Pengantar*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), h.46.

¹⁴Michele Dillon, *Introduction to Sociological Theory, Theorists, Concepts, and their Applicability to the Twenty-First Century*, (New Jersey: WILEY Blackwel, 2019), h. 113

berfungsinya seluruh "badan" (tubuh) secara wajar.¹⁵ Dalam arti yang paling mendasar, istilah ini menekankan "upaya untuk menghubungkan (sebisa mungkin) dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif." Bagi Talcott Parsons, "fungsionalisme struktural" mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran.¹⁶

Asumsi Dasar Teori fungsionalisme struktural adalah seperangkat teori yang memiliki dampak terbesar pada ilmu sosial di abad ini. Orang-orang yang pertama kali membuat tanda secara fungsional adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran fungsionalisme struktural sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yang memandang masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Ketergantungan ini merupakan akibat atau akibat dari kelangsungan hidup organisme tersebut. Seperti pendekatan lainnya, pendekatan fungsionalisme struktural ini bertujuan untuk mencapai tatanan sosial.

Teori struktural fungsional ini pada mulanya bermula dari pemikiran Émile Durkheim, Durkheim dengan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Auguste Comte serta Herbert Spencer. Comte dalam pandangan berpikirnya menjelaskan masyarakat dalam analogi organismik yang kemudian dikembangkan dan dilanjutkan oleh Herbert Spencer melalui perbandingan serta mencapai keserasian antara gambaran masyarakat dengan analogi organisme, hingga kemudian mengalami perkembangan menjadi apa yang

¹⁵Bourricaud, *The Sociology of Talcott Parsons*, (Chicago: Chicago University Press, 2021), h. 94

¹⁶Kevin Nobel, *Kisah Sosiologi - Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), h. 17

diistilahkan dengan *requisite functionalism*, yang menjadi panduan atau referensi untuk segala aktivitas analisa substantif Spencer serta penggerak analisa fungsional. Mendapatkan pengaruh dari kedua orang tersebut, studi Durkheim mengalami penekanan yang kuat akan terminologi analogi organismik tersebut. Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat merupakan sebuah atau suatu kesatuan yang utuh yakni dalamnya memiliki bagian-bagian yang dapat dibedakan. Bagian-bagian dari sistem yang ada dalam masyarakat memiliki peran dan tugas serta fungsinya masing-masing, dimana menciptakan keseimbangan sistem. Bagian-bagian yang ada akan saling mengalami kebergantungan dan keberfungsian, sehingga apabila mengalami kekeliruan, keseimbangan sistem masyarakat akan terganggu. Konsep ini kemudian menjadi kontribusi Durkheim pada teori struktur-fungsionalisme Parsons dan Merton pada waktu mendatang.

Selain itu, perspektif fungsionalis modern dikembangkan oleh antropolog fungsional Malinowski bersama Radcliffe Brown. Selain melalui Durkheim, teori strukturalisme dan fungsionalisme ini banyak juga mendapatkan pengaruh dari pemikiran Max Weber. Secara total, kedua aspek studi Max Weber memiliki pengaruh yang kuat ialah visi esensialisnya mengenai perlunya aksi sosial serta strateginya dalam menganalisis struktur sosial. Pemikiran Max Weber mengenai tindakan sosial berguna untuk mengembangkan pemikiran Parson dalam menjelaskan tindakan aktor dalam menjelaskan situasi.

Teori struktural-fungsional akan sangat dipengaruhi oleh peran yang dimiliki setiap individu dalam kelompok, sehingga sangat dekat dengan konsep teori peran. Istilah *role theory* (teori peran) dikembangkan oleh Robert Linton

dan sekarang dikenal dengan istilah teori peran. Teori ini memberi penekanan pada adanya lingkungan kerja dan masyarakat menciptakan sifat perseorangan dari pelaku sosial dalam hal ini individu dalam masyarakat setelah mempelajari pola tingkah laku sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Teori Peran menciptakan upaya dalam memberi gambaran dan uraian mengenai interaksi-interaksi yang dilakukan antar individu dalam suatu kelompok, dengan fokus pada peran yang mereka jalankan.¹⁷ Peran memiliki porsi yang cukup sentral karena mampu menjadi pengatur tingkah laku individu, selain itu peran memberi dampak pada individu agar mampu memprediksi tingkah laku pihak lain pada batasan-batasan tertentu, sehingga individu mampu beradaptasi serta mengatur penyesuaian perilaku dari dirinya sendiri terhadap perilaku orang-orang sekelompoknya.¹⁸

Asumsi dasar teori ini memberi penjelasan bahwa setiap organisme dalam suatu kelompok sosial mempunyai peran-peran berdasarkan lingkungan sosialnya, yang memberi pengaruh dalam perilakunya untuk berpikir, bertutur dan bertindak. Teori ini berpandangan bahwa sessungguhnya dalam aktivitas sosial-sosialisasi itu telah ada sebuah konsep atau skenario yang tersusun dalam masyarakat, yang memberi pengaturan mengenai apa dan bagaimana peran setiap orang ketika berinteraksi dalam lingkungan sosialnya. Dalam skenario terebut telah ditentukan bahwa seorang Presiden memiliki peran dan tugas yang bagaimana, seorang gubernur semestinya bagaimana, seorang guru semestinya bagaimana, murid pun semestinya menjalankan perannya bagaimana. Begitu

¹⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 267.

¹⁸Narwako J Dwi dan Bagon Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 138.

pula telah tercatat peran apa yang semestinya dilaksanakan oleh isteri, suami, ibu, ayah, anak, mertua, mantu, sahabat, teman dan lain-lain. Berdasarkan teori ini, apabila individu menjalankan skenario dengan semestinya, maka kehidupannya akan tenram, tetapi jika menjalankan skenario secara keliru, maka individu tersebut akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, atau dicemooh penonton serta diberi teguran oleh sutradara.

Peran ialah suatu aspek yang memiliki dinamika terhadap tempat dan kedudukan individu terhadap sesuatu hal lainnya. Ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas, fungsi dan kedudukannya, maka ia dianggap telah menjalankan suatu peran.¹⁹ Teori peran (*Role Theory*) sendiri merupakan teori yang dipadukan dari orientasi, merupakan suatu disiplin ilmu, tidak hanya mengandung pembahasan psikologi, teori peran bermula dari dan masih tetap dipergunakan dalam kajian studi sosiologi dan antropologi. Dalam ilmu-ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teatral. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu, ia mengharapkan berperiku secara tertentu.²⁰


Peran secara umum memiliki berbagai aspek. Menurut Biddle dan Thomas aspek peran terbagi dalam beberapa, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Orang-orang yang mengambil peran atau bagian dalam interaksi sosial dibagi dalam dua golongan yakni sebagai berikut:

¹⁹Seokanto Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT .Grafindo Persada, 2013), h. 18

²⁰Sarlitto Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 215.

- 
- 1) Pelaku atau aktor, yaitu peran yang dimainkan oleh orang-orang yang menjadi landasan perilaku.
 - 2) Target (sasaran) atau orang lain yang terlibat, yaitu orang-orang atau objek lain yang memiliki hubungan dengan pelaku atau aktor.

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi

Ada empat indikator penting tentang perilaku yang muncul dalam interaksi, yaitu sebagai berikut;

- 1) Harapan tentang peran, yakni harapan orang-orang terhadap sebagaimana mestinya peran dan perilaku yang pantas untuknya.
- 2) Norma, yaitu tata nilai yang menjadi landasan dari harapan orang-orang terhadap perannya
- 3) Wujud perilaku, yaitu bagaimana bentuk dan tingkah laku di wujudkan oleh pelaku atau aktor
- 4) Penilaian yaitu dukungan eksternal atau pengaruh luar terhadap perwujudan perilaku dari para pelaku

c. Kedudukan orang dalam perilaku

Kedudukan merupakan perbedaan posisi peran antara orang dalam suatu kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya. Kedudukan ini menjadi landasan penempatan diri bagi setiap orang atau kelompok dalam berperilaku.

d. Kaitan antara orang dan perilaku

Orang dan perilaku memeliliki kaitan yang cukup erat dalam pengambilan peran. Hal tersebut sangat didasari oleh karakteristik serta

batasan dan kemampuan setiap orang dalam berperilaku.²¹

Teori peran merupakan suatu sudut pandang dalam kajian studi sosiologi serta psikologi sosial dengan anggapan bahwa sebagian besar aktivitas harian manusia adalah menjalankan peranan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi yang telah ditetapkan secara sosial budaya (misalnya ibu, manajer, guru). Seluruh peran sosial budaya merupakan kumpulan hak, kewajiban, harapan, norma, serta tingkah laku individu yang semestinya bisa dihadapi dan bisa terpenuhi. Bentuk ini dilandasi pada observasi bahwa individu-individu berperilaku dengan tatanan cara yang dapat diterka, serta bahwa tingkah laku individu tergantung pada konteks kehidupannya, berdasarkan posisi sosial budaya serta berbagai faktor-faktor lain. Teater merupakan gambaran metafora yang umumnya dipakai dalam mendeskripsikan teori peran.²²

Meski kata 'peran' sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran. Tergantung sudut pandang umum terhadap tradisi teoretis, ada serangkaian "jenis" dalam teori peran. Teori ini menempatkan persoalan-persoalan berikut mengenai perilaku sosial:

- a. Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi di antara posisi khusus heterogen yang disebut peran;

²¹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 215

²²Micelle J. Hindin, *Teori Peran*, (New Jersey: Blackwell Publishing, 2017), h. 27

- b. Peran sosial mencakup bentuk perilaku "wajar" dan "diizinkan", dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu mampu menentukan harapan;
- c. Peran ditempati oleh individu yang disebut "aktor";
- d. Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial (yaitu ketika mereka menganggap peran tersebut "sah" dan "konstruktif"), mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran;
- e. Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial dianggap kedaluwarsa atau tidak sah, yang dalam hal ini tekanan sosial berkemungkinan untuk memimpin perubahan peran;
- f. Antisipasi hadiah dan hukuman, serta kepuasan bertindak dengan cara prososial, menjadi sebab para agen patuh terhadap persyaratan peran.

Dalam hal perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi interaksionis simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris. Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang membawa pertentangan harapan.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa teori peran atau *Role Theory* merupakan teori yang memadukan berbagai orientasi, teori, maupun berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi dan antropologi. Terminologi "peran" didapatkan dari istilah dalam dunia dunia teater. Dalam

teater, pemeran atau aktor mesti melakukan permainan sebagai seorang tokoh tertentu serta dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.²³

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. *Role Conflick* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kagagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidaksesuaian yang bertentangan satu sama lain.

²³Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2017), h. 25.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat, dalam hal ini peran DPPPA dalam menangani kasus kekerasan perempuan di Kota Parepare.

2. Teori Pemberdayaan

Teori pemberdayaan dicetuskan dan dikembangkan oleh Jim Ife. Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan empat perspektif yaitu pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.²⁴

Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

²⁴Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 21-22

Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

Keempat, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Jim Ife juga mengidentifikasi enam jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah; kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa

dilakukan. Ketiga strategi itu adalah: Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka rangka membangun kekuasaan yang efektif. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

C. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran dalam bahasa berarti tugas atau fungsi seseorang, dalam kamus besar bahasa Indonesia peran berarti sekumpulan sistem perilaku yang hendaknya dimiliki oleh individu yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, peran dalam bahasa dapat dipahami sebagai fungsi atau tugas yang dimiliki seseorang dalam kedudukannya di lingkungan masyarakat (lingkungan). Istilah peran sendiri berarti tindakan yang dilakukan individu terhadap suatu kejadian atau peristiwa.

Menurut Vaughn dan Hogg, peran adalah seperangkat perilaku yang dimaksudkan untuk membedakan individu dari kelompok sosial, yang meliputi tugas, hak, dan kewajiban individu dalam kelompok ini. Menurut Soerjono Soekanto, peran ini merupakan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok

sosial.²⁵ Dapat disimpulkan bahwa peran adalah sistem tingkah laku yang meliputi kedudukan, tugas, tugas, hak dan kewajiban individu dalam sekumpulan kelompok sosial.

Peran ialah suatu aspek dinamis dari suatu posisi/status. Artinya individu telah memiliki kepenuhan hak dan kewajibannya sejalan dengan kedudukannya, maka dapat dilihat bahwa individu tersebut telah memenuhi peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena yang satu bergantung pada yang lain yaitu. Tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Seperti halnya posisi, masing-masing dari mereka dapat memiliki peran berbeda yang muncul dari gaya hidup pergaulannya. Ini juga berarti bahwa peran ini menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan peluang apa yang didapatkan masyarakat baginya.²⁶ Peran tentunya bernilai penting karena mampu melakukan pengartura terhadap tingkah laku individu, selain itu peran bermakna individu mampu melakukan prediksi tindakan individu lain dalam sirkel tertentu, sehingga individu berkesempatan dalam melakukan penyesuaian perilaku terhadap perilaku orang-orang dalam kelompoknya. Semakin banyak peran diasosiasikan dengan individu, semakin besar kecenderungan konflik peran mempengaruhi kualitas dan status peran.²⁷

²⁵Veitzhal Rivai, dkk, *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h 156

²⁶Narwako J Dwi dan Bagon Suyanto, *sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 138.

²⁷Abd. Wahidin, Tahir Kasnawi, dan Rahmat Muhammad, *Peranan Agen Perubahan dalam Penguatan Kelembagaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemimpin Kolektif pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare)*, (Makassar: Pasca Unhas, 2011), h. 1

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan sub kerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak umumnya menyelenggarakan berbagai program untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perempuan dan anak. Berikut program yang dijalankan DPPPA:

a. Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Berisi Kegiatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan Perempuan

Berisi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Berisi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota

d. Program Pemenuhan Hak Anak

Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.

e. Program Perlindungan Khusus Anak

Berisi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota.²⁸

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Parepare merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.²⁹

Pelaksanaan peran kelembagaan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memerlukan berbagai bentuk sinergitas antara pihak-pihak DPPPA sebagai suatu kelompok kolektif dan

²⁸Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri, *Tugas Pokok dan Fungsi DPPPA*, <https://dpppa.inhukab.go.id/index.php/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi/14-profil> diakses pada 18 Agustus 2022

²⁹Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kora Parepare, *Tugas Pokok Institusi DPPPA*, <http://dpppa.pareparekota.go.id/tupoksi/> diakses pada 20 Agustus 2022

kapasitas dari staf-staf DPPPA itu sendiri. Hal ini didukung pula oleh suatu konsep sebagaimana dijelaskan Abd. Wahidin dkk. bahwa penyelenggaraan program dari suatu lembaga akan cukup dipengaruhi oleh kapasitas dari pelaksana kegiatan serta peran yang dijalankan dalam suatu kegiatan.³⁰

3. Kekerasan Perempuan

a. Pengertian kekerasan perempuan

Kekerasan merupakan istilah untuk gambaran pelecehan, penyiksaan atau perlakuan kejam. Kekerasan merupakan istilah untuk bagaimana seseorang menggunakan power dan kekuasaan fisik, ancaman, atau tindakan pada diri sendiri, seseorang atau sekelompok orang, atau lebih besar lagi dalam lingkup masyarakat yang berdampak pada pertumpahan darah/luka, kematian, trauma psikologis, cacat perkembangan, atau pencabutan hak.

Secara bahasa, kekerasan (*violence*) diartikan oleh Mansur dengan makna penyerangan atau intervensi (penyerangan) pada keutuhan fisik, psikologis dan spiritual seseorang. Sedangkan menurut Galtung, istilah kekerasan atau paksaan berasal dari bahasa latin *vis vis* artinya berdiri atau kuat, atau latus artinya mengangkat, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai paksaan atau kekerasan.³¹

Kekerasan merupakan penggunaan kekuatan yang tidak adil dan tidak memiliki nilai kebenaran, serta disertai dengan adanya emosi yang ekstrim atau emosi kemarahan yang tidak dikendalikan, tiba-tiba, kekerasan,

³⁰ Abd. Wahidin, Tahir Kasnawi, dan Rahmat Muhammad, *Peranan Agen Perubahan dalam Penguatan Kelembagaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemimpin Kolektif pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare)*, h. 5

³¹ Reza Riana Putri, *Kekerasan Dalam Berpacaran*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), h. 8

kebengisan dan kekejaman. Istilah kekerasan berasal dari kata latin “*violentia*” yang berarti kebrutalan, kejahatan, ketidakhormatan, kekejaman, persekusi dan agresi.³²

Perempuan sendiri disebut sebagai wanita dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya kebalikan dari laki-laki. Secara etimologis, perempuan atau wanita didefinisikan dengan arti manusia yang lain dari laki-laki, wanita sendiri diartikan sebagai perempuan dewasa. Penggunaan istilah "perempuan" berakar terhadap bahasa Sansekerta dan berarti "apa yang dimaui oleh pria". Pengertian istilah wanita ini secara gamblang sangat menempatkan posisi kaum perempuan pada peranan yang pasif serta kurang memiliki daya, kurang memiliki peran penting selain hanya sebagai "Pelengkap" dari laki-laki. Karena berdasarkan pengertian tersebut perempuan dijelaskan sebagai pemelihara yang memiliki rasa sabar, pasif, menjadi pribadi yang pesakitan, kurang dari standar, kurang memiliki pengharapan untuk menampilkan diri, serta boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.³³

Ada banyak istilah untuk perempuan selain wanita, ada berbagai kata yang terkadang digunakan yaitu sinonim dari kata itu, yaitu gadis atau cewek yang menunjukkan perempuan muda. Kata perempuan mempunyai arti lebih dibandingkan dengan istilah wanita, hal tersebut karena istilah perempuan mempunyai arti yang bersifat konstruktif dan menggambarkan kaum ini

³²Rino Wahyu Budi Setiawan, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), h. 11

³³Heri Gunawan Mahmud dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), h. 165

ecara umum. Secara etimologis istilah perempuan ini sesungguhnya didapatkan dari bahasa Melayu yaitu “Empu” atau induk, yang terkadang diberi arti yang memberi kehidupan. Pada dasarnya, tidak ada konsep kekerasan terhadap perempuan yang diterima secara umum. Beberapa pembela HAM menggunakan definisi yang lebih luas, termasuk kekerasan struktural seperti kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan yang tidak setara, sebagai bentuk kekerasan.

Menurut WHO, kekerasan pasangan intim mengacu pada perilaku pasangan atau mantan pasangan yang menyebabkan kerusakan atau rasa sakit secara fisik, seksual atau psikologis. Sementara itu, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan atau upaya untuk melakukan tindakan seksual atau tindakan lain yang secara kekerasan menargetkan seksualitas seseorang, terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam hal apa pun. Definisi WHO secara khusus menargetkan kekerasan pasangan intim atau mantan pasangan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 menuntut pemerintah agar melakukan upaya dalam membumihangukan segala tindak kekerasan khususnya kekerasan yang dialami perempuan apalagi pada kasus-kasus yang ada dalam rumah tangga. Kekerasan pada perempuan dalam Undang-undang tersebut dijabarkan sebagai segala tindak perbuatan terhadap individu khususnya perempuan, yang berdampak pada munculnya rasa sengsara atau rasa derita secara fisikal, seksual, maupun psikologikal, dan/atau terjadi penelantaran ataupun pengacuhan dalam rumah tangga termasuk segala bentuk ancaman yang ditujukan dalam melakukan berbagai

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang melawan hukum di dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga. Adapun undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya dalam keluarga atau rumah tangga memiliki tujuan dalam mencegah berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang damai serta sejahtera.

Istilah kekerasan secara defenisi yang lebih luas yang sering dirujuk adalah Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan seksual yang mengakibatkan kesengsaraan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam publik atau dalam kehidupan pribadi”. Definisi ini mencakup segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik dalam kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik. Secara umum, definisi kekerasan dalam Deklarasi PBB mencakup, namun tidak terbatas pada: (i) kekerasan yang terjadi dalam keluarga, (ii) kekerasan yang terjadi dalam masyarakat luas, dan (iii) kekerasan oleh negara.

b. Bentuk dan jenis kekerasan pada perempuan

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya adalah:

1) Kekerasan seksual

Kekerasan mengacu ke tindakan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kekerasan seksual dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pelecehan dan penyerangan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan atau kekerasan yang bersifat seksual, baik telath terjadi persetubuhan atau tidak, baik ada atau tidaknya hubungan antara korban dan pelaku kekerasan. Beberapa bentuknya antara lain pelecehan seksual, eksplorasi seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, sterilisasi paksa, perbudakan seksual, penyiksaan seksual dan pelacuran paksa. Pemaksaan yang bersifat seksual, baik terjadi atau tidak terjadi hubungan intim. Contoh yang paling sering terjadi ialah pelecehan seksual, perkosaan.

2) Kekerasan fisik

Kekerasan jenis ini mengacu kepada kekerasan yang melibatkan anggota tubuh, dimana perempuan sebagai korban akan mengalami penderitaan atau rasa sakit akibat serangan yang didapatkan. Bentuknya biasanya seperti pemukulan, penganiayaan, serta kekerasan menggunakan senjata tajam. Kekerasan fisik lebih lanjut meliputi segala bentuk kekerasan yang menyakiti fisik, mulai dari dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan dengan benda tajam, siraman air panas atau zat kimia, menenggelamkan dan penembakan.

3) Kekerasan psikologis

Kekerasan emosional atau psikis adalah kekerasan yang melibatkan kondisi kejiwaan seseorang. Kekerasan yang dilakukan pelaku bisa melukai kondisi psikis korbannya atau membuat korbannya terganggu secara emosional. Bentuknya kebanyakan bersifat verbal, seperti penghinaan, fitnah, dan pelecehan secara verbal. Menurut Pasal 7 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Berbagai bentuk kekerasan psikologis antara lain, penghinaan, komentar/komentar yang menyakitkan atau merendahkan diri, mengurung seseorang dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti.³⁴

c. Penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan

Berbagai teori mengenai penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan telah muncul yang didukung oleh referensi mengenai agresi dan kekerasan secara umum. Penelitian umum mengenai kekerasan dan khusus kekerasan pada perempuan memperlihatkan bahwa kekerasan dihasilkan dari adanya interaksi atas faktor sosial budaya serta psikososial individu dalam berbagai proses sosial. Namun yang jelas faktor penyebab terjadinya kekerasan dapat sangat kompleks. Hosking menemukan bahwa penyebab kejahatan atau kekerasan biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu terkait erat dengan

³⁴Wahyuni, Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan yang Tergambar dalam Novel Room Karya Emma Donoghue, *Jurnal Basa Taka*, (1), No. 2, 2018, h. 25

kecenderungan kekerasan individu. Sedangkan faktor sosial adalah kondisi lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan.

1) Faktor Individu

Dalam aspek psikologis, motif inti dalam melaksanakan berbagai bentuk kekerasan dapat dilihat sebagai ketidakberdayaan individu dalam menahan emosi negatif, apalagi saat ini kekerasan mulai banyak menggunakan media dalam mengeskpresikan perasaan negatif tersebut yakni marah, frustasi atau sedih. Ketidakmampuan dalam melakukan pengontrolan emosi negatif sering sekali mendorong individu dalam berbuat berbagai tindak kekerasan. Perilaku kekerasan umumnya disebabkan karena individu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat dimana kekerasan cukup sering terjadi, baik dinonton maupun dilakukan atau dialami sebagai korban, sehingga kekerasan dipahami sebagai tindakan yang masih normal atau wajar. Kadang-kadang tindak kekerasan yang dilakukan seseorang difungsikan sebagai metode-metode dalam mempengaruhi pihak lain sebagai bentuk pengendalian situasi. Faktor-faktor yang ada pada seorang pelaku kekerasan umumnya dapat dipengaruhi oleh berbagai sebab seperti pengaruh dari teman sepergaulan, kurangnya perhatian yang didapatkan, memiliki rasa tidak berharga eksistensinya, pernah mendapatkan pengalaman akan perlakuan buruk, serta pernah menonton aksi kekerasan yang terjadi di rumah maupun di luar rumah. Hosking menjelaskan bahwa faktor inti dari alasan individu dalam melakukan kekerasan ialah kurangnya rasa empati yang dimiliki. Walaupun seorang yang baru lahir atau masih bayi memiliki kapasitas

empati yang penuh dalam dirinya, akan tetapi pengembangan rasa empati tergantung kepada apa yang orang tersebut alami atau pelajarai serta ia lihat dari reaksi orang-orang ketika merasakan penderitaan atau rasa sakit dari individu lain.

2) Faktor sosial budaya

Keadaan sosial yang dapat menimbulkan kekerasan seringkali mencerminkan adanya ketidakstabilan sosial atau perekonomian antar kelompok dalam masyarakat. Mengenai kekerasan terhadap perempuan, Hosking menjabarkan bahwa beberapa studi telah menemukan hubungan antara ketidaksetaraan gender dan tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan. Jacobson melakukan identifikasi pada sejumlah faktor sosial budaya yang dapat berpotensi membentuk kondisi yang mengarah pada kekerasan, antara lain:

- a) Adanya pandangan masyarakat dalam bersikap permisif terhadap berbagai kekerasan yang dilakukan pada perempuan
- b) Adanya kontrol dari pihak laki-laki terhadap segala aktivitas pengambilan keputusan serta memberikan dan mengatur pembatasan kebebasan bagi perempuan
- c) Kekakuan yang terjadi atas identitas dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat
- d) Perempuan masih direndahkan dalam berbagai aspek baik hubungan antar sesama
- e) Lingkungan yang masih kumuh serta padat penduduk

- f) Keterpaparan pada kekerasan³⁵
- d. Dampak kekerasan pada perempuan

Kekerasan pada perempuan bisa berdampak kepada kesehatan serta kesejahteraan perempuan, baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka panjang. Johnson mengatakan bahwa selain dampak pelecehan fisik dan emosional secara langsung, kualitas hidup seorang wanita secara umum juga bisa dirasakan sepanjang kehidupannya. Hal tersebut nantinya dapat mempengaruhi keikutsertaan serta partisipasi perempuan dalam segala aspek kehidupannya dalam lingkungan masyarakat. WHO secara khusus memberi sorotan pada hasil atau dampak dari kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan.

Kekerasan pada perempuan oleh pasangan intim memiliki efek *direct* seperti trauma dan efek tidak langsung seperti gangguan kesehatan yang kronis sebagai akibat dari stres berkepanjangan yang dialami. Secara keseluruhan, dari referensi yang tersedia, dampak kekerasan pada perempuan bisa dipandang dari berbagaimacam perspektif seperti kesehatan psikologis, kognitif, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi serta kemasyarakatan. Berkaitan dengan kesehatan jiwa atau psikologis, perempuan korban kekerasan dapat mengalami berbagai gangguan jiwa seperti depresi, kehilangan kepercayaan diri, malu, sakit hati, stress, perasaan terasing, marah, kesepian dan merasa tidak berharga atau putus asa dalam hidup. Secara perilaku, kekerasan terhadap perempuan dapat mempengaruhi perilaku perempuan, seperti berpikir atau bertindak untuk

³⁵Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sul-Sel, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak : Profil Gender Tematik*, (Makassar: DPPPA Sul-Sel, 2018), h. 13

mengakhiri hidup, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, serta gangguan pola makan. Masalah kesehatan fisik yang sering timbul akibat kekerasan terhadap perempuan antara lain luka fisik berupa luka sayat, patah tulang atau memar, sakit punggung, sakit kronis, gangguan tidur, darah tinggi, keguguran, dll. Dari segi ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan kesulitan ekonomi berupa hilangnya pendapatan akibat kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan dan biaya lain yang mungkin perlu ditanggung.

Sementara itu, perempuan dapat merasakan langsung dampak sosial dari kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai aspek. Stigma dan diskriminasi dapat mempengaruhi perempuan korban kekerasan. Selain itu, perempuan yang mengalami kekerasan mungkin juga merasa terasing atau cemas untuk lebih dekat dengan teman atau keluarga, atau bahkan diasingkan dari keluarga dan teman. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan pasangan intim terhadap perempuan, juga dapat menimpa anak-anak. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami masalah kesehatan dan perilaku, termasuk kebiasaan makan dan tidur. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan di sekolah dan kesulitan bergaul dengan teman-teman.³⁶

e. Kekerasan perempuan dalam perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, perempuan semestinya dan seharusnya diberi kemuliaan serta dijaga harkat dan martabatnya serta keucian dan kehormatannya. Islam telah banyak mengatur sendi dan aspek kehidupan

³⁶Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sul-Sel, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak : Profil Gender Tematik*, (Makassar: DPPPA Sul-Sel, 2018), h. 15

termasuk kekerasan, yang mana kekerasan diharamkan atas segala macam kekerasan serta penindasan termasuk kejahatan seksual. Sebagaimana dielaskan dalam OS. An Nisa ayat 19. Allah Swt. berfirman :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذَهَّبُوا بِعَضٍ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَالَشُرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mendapatkan wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu cara dalam agama Islam untuk mensejahterakan perempuan, yaitu mendapatkan dan memperlakukannya dengan jalan halal serta tidak memaksa. Suami atau laki-laki hendak berinteraksi dengan cara yang patut pada perempuan/istrinya, meskipun tidak menyukainya, karena Allah bisa jadi memberikan kebaikan yang banyak pada hal-hal yang tidak disukai.

Penerapan aturan-aturan Islam dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Misalnya, kewajiban menutup aurat

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 354

(QS. An-Nur: 31), berjilbab ketika memasuki kehidupan publik (QS. Al-Ahzab: 59), larangan berhias berlebihan atau tabbaruj (QS. Al-A'raaf: 31 dan QS. Al-Ahzab: 33). Adanya pendampingan mahrom (kakek, ayah, saudara laki-laki dan adik ayah) atau suami ketika perempuan melakukan perjalanan lebih dari 24 jam.


Penerapan aturan-aturan Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan. Misalnya, perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki (QS. An-Nur: 30) dan perempuan (QS. An-Nur: 31), larangan berduaan dan campur baur antar laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar'i. Penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan. Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum had zina (QS. Al-Maidah: 33). Jika pelakunya belum pernah menikah maka dicambuk 100x, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati.³⁸

Selain itu, Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti perintah mempergauli istri secara ma'ruf dan larangan berbuat aninya terhadap istri (QS. Al-Baqarah: 228-229 dan QS. An-Nisa: 19). Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum qishas jika terjadi pembunuhan atau dihukum ta'zir maupun membayar denda (diyat) jika terjadi penganiayaan fisik.³⁹

³⁸An-Nabhani Taqiyuddin, *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*, (Jakarta: Pustaka Thoriqul Izzah, 2021), h. 34

³⁹An-Nabhani Taqiyuddin, *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*, h. 36

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian studi kasus melalui pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan skripsi ini. Ini melibatkan pengumpulan informasi dengan menggabungkan data berdasarkan kata-kata deskriptif yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumen yang didasarkan pada analisis deskriptif dengan penulis. di lapangan atau lokasi penelitian. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Penelitian ini menggunakan metode berdasarkan analisis unit tunggal yaitu berdasarkan tindakan atau perilaku individu atau kelompok/lembaga tetapi dengan individu atau kelompok/lembaga itu sendiri. Metode ini menggunakan kajian yang didasarkan pada definisi. Fokus utama penelitian ini adalah pada topik yang dihadapi atau ancamannya.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini menunjukkan bahwa melalui wawancara dan observasi, peneliti mengumpulkan dan mengolah data berupa uraian-uraian yang tepat. Peneliti pada akhirnya memanfaatkan deskripsi ini untuk memahami dan menawarkan interpretasi dari data yang akan diolah dan dianalisis untuk sampai pada kesimpulan akhir penelitian.⁴¹

Terkait dengan penelitian ini, peneliti mencari serta melakukan pengumpulan pada data-data yang relevan dengan subjek dan objek, yang berisi

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. X; Jakarta , PT Rineka Cipta 2008), h. 146

⁴¹Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h. 41.

tentang gambaran Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam Penanganan Kekerasan Perempuan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Parepare khususnya Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare yang dipilih karena memiliki aktivitas penanganan kekerasan pada perempuan. Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peranan yang dijalankan DPPPA Kota Parepare dalam proses penanganan kekerasan pada perempuan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data kualitatif dimana dalam hal ini merupakan data-data dengan bentuk naratif atau uraian kata-kata, (tidak berbentuk angka yang memiliki nilai). Data-data kualitatif dalam penelitian ini didapatkan melalui bermacam-macam kegiatan atau proses pengumpulan data yaitu analisis dokumen, observasi serta wawancara. Observasi dan wawancara akan difokuskan kepada pihak-pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam proses penanganan kekerasan pada perempuan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dari mana suatu data diperoleh. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, sumber data dalam penelitian berasal dari dokumen-dokumen yang dianggap perlu.

Sumber data dari penelitian ini yaitu berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Suatu jenis data yang disebut data primer adalah data yang peneliti peroleh dari temuan kumpulan data penelitian pada informan kunci atau dari sumber primer, dimana data tersebut masih dalam keadaan aslinya dan belum diubah atau diinterpretasikan oleh pihak ketiga mana pun. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah punya target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala Bidang PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare sebagai informan utama serta dua orang pegawai dalam hal ini dua orang staf Analis Perlindungan Perempuan yang terlibat dalam proses penanganan kekerasan pada perempuan sebagai informan kunci, dimana akan dilakukan wawancara lanjutan apabila ada informan yang ingin digali lebih lanjut ke informan lainnya, dan tiga orang perempuan korban kekerasan di Kota Parepare. Informan dipilih karena secara eksklusif sebagai pekerja DP3A

yang menjalankan kegiatan dibidang penanganan masalah kekerasan, khususnya kekerasan pada perempuan.

b. Data Sekunder

Salah satu jenis data disebut sebagai data “sekunder” atau data “pendukung” yang berasal dari penjumlahan yang sama dengan penjumlahan “primer”. Kumpulan data kedua tidak muncul di media arus utama mana pun (seperti dokumen atau laporan yang ditulis oleh individu). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur statistik serta penelitian perilaku dan psikologis mengenai penanganan kekerasan pada perempuan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, berupa aktivitas pemberian pertanyaan dan menerima jawaban dalam rangka mendapatkan informasi dari informan dalam hal ini para staf DPPPA Kota Parepare. Biasanya pertanyaan pada wawancara disajikan secara lisan.⁴² Dalam hal pengumpulan data, wawancara adalah metode yang paling efisien karena informan biasanya memberikan penjelasan dan deskripsi yang luas dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. meskipun wawancara tersebut mengandung kekurangan seperti kemungkinan terjadinya bias atau ketidakjujuran dari pihak informan dan/atau ketidakmampuan informan untuk menyampaikan data secara utuh. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu

⁴²Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta : CV Andi, 2017), h. 69.

kepala Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare serta dua orang pegawai dalam hal ini dua orang staf Analis Perlindungan Perempuan yang terlibat dalam proses penanganan kekerasan pada perempuan, dan tiga orang perempuan korban kekerasan di Kota Parepare.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati (menggunakan alat indra atau penginderaan terhadap fenomena yang sedang dipelajari). Metode analisis dan pencatatan langsung kegiatan kondisi di lapangan atau kondisi studi kasus yang diteliti digunakan dalam teknik observasi untuk memberikan gambaran yang lebih luas kepada peneliti tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung untuk mengamati perilaku objek penelitian dalam hal kepala Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare serta tiga orang pegawai yang terlibat dalam proses penanganan kekerasan pada perempuan, dan tiga orang perempuan korban kekerasan di Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dalam konteks penelitian, dokumentasi adalah suatu cara atau bentuk pengumpulan data dimana data dikumpulkan dengan cara menganalisis berbagai dokumen dan bahan pustaka. Peneliti menggunakan metode ini untuk merekam data sekunder yang dapat ditemukan dalam arsip atau dokumen. Metode ini digunakan untuk mencari data dokumentasi yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Untuk memahami kasus dan memperkuat kesimpulan yang diambil dari data, dokumentasi sangat penting di sini. Selain

itu, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Selain itu dokumen lainnya yang digunakan adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya terkait dengan penanganan kekerasan pada perempuan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data perlu diupayakan dalam menguji data untuk mencapai keteraturan validitas dari hasil penelitian, dilakukan dengan berbagai teknik uji keabsahan data. Salah satu teknik yang dipakai adalah triangulasi. Triangkulasi sumber data adalah suatu aktivitas dalam mendalami tingkat kebenaran suatu informasi dengan menggunakan bermacam-macam referensi dari perolehan data dengan menggunakan metode yang sesuai. Triangkulasi merupakan sebuah metode pengujian data yang dilaksanakan dengan melakuka penggabungan terhadap berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang didapatkan.⁴³

Secara sistematis, data yang telah dijabarkan kemudian anak dirumuskan menjadi kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil temuan awal atau sementara dengan cara mencatat secara utus segala data yang telah terkumpul. Dalam prosesnya, data bisa saja berubah ketika tidak didapatkan bukti-bukti faktual yang kuat serta menyokong pada tahap pengumpulan data selanjutnya, tetapi jika data-data faktual dan temuan-temuan di lapangan yang peneliti dapatkan pada tahapan awal masih konsisten dan valid, maka kesimpulan yang didapat dapat dikatakan kredibel. Kesimpulan itu berbentuk temuan yang memiliki sifat deskriptif atau berbentuk gambaran koneptual yang sesuai dengan subjek kajian tetapi masih samar sehingga setelah dilakukan penelitian akan menjadi lebih jelas.

⁴³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi dengan contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 94.

Pengujian keabsahan data melalui aktivitas triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dalam kegiatan *crosscheck* pada sumber data yang didapatkan yaitu melakukan aktivitas pemberian data pada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai narasumber tambahan dalam pengujian keabsahan data, sehingga data yang diperoleh dapat dilihat sebagai data yang valid dan kredibel.

Salah satu langkah dalam proses verifikasi adalah memvalidasi apakah penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori ilmiah atau apakah data yang dikumpulkan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas diuji untuk menentukan validitas data. Dengan rincian sebagai berikut:

1. *Credibility*

Credibility test atau uji kredibilitas adalah metode uji kepercayaan terhadap data-data dari hasil penelitian yang diajukan oleh peneliti, dalam rangka mencapai tingkat kepercayaan yang baik terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian. Data-data dikatakan kredibel ketika terjadi kesamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti di lapangan atau terhadap suatu kasus tertentu. Uji kredibilitas data atau memverifikasi tingkat kepercayaan terhadap suatu data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara-cara seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

2. *Transferability*

Transferability pada penelitian kualitatif dapat dinilai sejalan dengan realibilitas dalam penelitian kuantitatif, dimana nilai transferabilitas bersifat

subjektif pada pembaca. Transferbilities kemudian akan berbasis pada sejauh dan seluas mana hasil penelitian dapat digunakan pada suatu situasi atau kondisi lain. Nilai transferbilities berada pada pembaca, dimana apabila pembaca dapat menggunakan hasil penelitian pada berbagai konteks dan situasi lain, maka akan semakin tinggi pula nilai transferbilitiesnya.

3. *Dependability*

Uji *dependability* berkaitan dengan bagaimana hasil penelitian memenuhi persyaratan dari suatu sistematika penelitian dan penyusunan karya ilmiah. *Dependability* diuji dengan melihat apakah rangkaian sistematika penelitian telah terpenuhi dengan standar serta persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini selama peneliti melakukan penelitian, peneliti dibimbing dan diarahkan oleh pembimbing untuk menguji reliabilitas dalam memasukan seluruh proses penelitian yang bertujuan agar penulis mendapatkan hasil penelitian di lapangan dan dapat mempertanggungjawabkan keseluruhan data penelitian di lapangan. Mulai dari penentuan masalah, menentukan sumber data, terjun ke lapangan, melakukan analisis data, melakukan keabsahan data, hingga sampai pembuatan kesimpulan dan saran

4. *Confirmability*

Setiap data dan kesimpulan yang dibangun atas suatu penelitian semestinya dikonfirmasi kebenaran dan keakuratannya. Uji *Confirmability* dilakukan untuk mengonfirmasi pelaksanaan suatu penelitian serta keakuratan data yang didapatkan dalam proses pengumpulan data, serta bagaimana kesimpulan ditarik sehingga menjadi suatu hasil penelitian.⁴⁴

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 277

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, memilih dan memilih data yang relevan, menyusun data ke dalam pola yang telah ditentukan, melakukan pengkategorian data ke dalam sub sub bagian, serta memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan terhadap data-data. Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan mulai dari awal peneliti memasuki lapangan, selama penelitian berlangsung di lapangan, serta setelah penelitian dilakukan.

Analisis data kualitatif dalam tatanan kebahasaan umumnya bersifat analisis deduktif, yaitu suatu metode analisis terhadap data-data yang diperoleh, kemudian dikembangkan dengan kajian teori yang ada sehingga tercapai interpretasi merinci terhadap bahasan yang diteliti. Meskipun demikian penelitian kualitatif juga dapat bersifat analisis induktif, dimana data-data yang diperoleh di lapangan diuraikan dalam kata-kata sebagai hasil dari penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu redaksi data, model data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.⁴⁵

Menurut Huberman dan Miles dalam Muhammad Tholchah Hasan, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan atau verifikasi, yaitu dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data-data yang telah dikumpulkan pada tahap pertama analisis akan dilakukan aktivitas reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan memilih,

⁴⁵Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 2017), h. 202.

memilah, mengkategorikan, menyusun, memutuskan perhatian pada data yang relevan, mengabstraksikan serta mentrasformasikan data-data yang masih mentah yang didapatkan di lapangan. Proses ini berlangsung pada penelitian dimana bahasan, sub bahasan, serta sub sub bahasan telah diatur sebelumnya kemudian data-data dikategorikan sejalan dengan bahasan, sub bahasan, atau sub-sub bahasan tersebut.

Dalam proses reduksi data ini, peneliti berupaya mencari data yang benar-benar valid agar dapat diandalkan. Setelah mendapatkan data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, penulis menggolongkan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, sehingga peneliti tidak mengalami kebingungan dalam mengolah kata-kata serta lebih mudah dalam proses menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah. Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala Bidang PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare serta dua orang pegawai dalam hal ini dua orang staf Analis Perlindungan Perempuan yang terlibat dalam proses penanganan kekerasan pada perempuan. Data yang diperoleh kemudian akan peneliti rangkum dan mengambil data yang pokok dan penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah disusun dan dikategorikan kemudian akan mengalami proses penyajian data. Proses ini merupakan proses menyajikan data-data pada suatu media atau gambaran tertentu, agar lebih mudah dibaca dan ditarik kesimpulannya. Bentuk-bentuk penyajiannya antara lain, berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa

tujuan penyajian data untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan, maka sajinya harus tertera secara apik. Penyajian data dalam penelitian ini dimana peneliti menyajikan data dari observasi dan wawancara terhadap lima orang anak yang orang tuanya telah bercerai di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang. Data tersebut akan disajikan peneliti agar lebih mudah melihat gambaran fenomena yang terjadi dan keterkaitan antara bagian-bagiannya. Penyajian data dalam penelitian ini dimana peneliti menyajikan data dari observasi dan wawancara terhadap kepala Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare serta dua orang pegawai dalam hal ini dua orang staf Analis Perlindungan Perempuan yang terlibat dalam proses penanganan kekerasan pada perempuan. Data tersebut akan disajikan peneliti agar lebih mudah melihat gambaran fenomena yang terjadi dan keterkaitan antara bagian-bagiannya.

3. Verifikasi Data

Data-data yang ada dari awal proses penelitian dicek kebenarannya. Begitupula pada proses analisis data yang dilakukan. Pada proses ini data akan kembali dicek, serta kesimpulan dan interpretasi yang dilakukan akan diuji dan diverifikasi ketepatannya. Karena terkadang hasil interpretasi memungkinkan data lapangan berbeda dengan data yang disajikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Proses terakhir dalam kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dikerjakan untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Data yang telah disajikan dan diverifikasi pada tahapan sebelumnya

kemudian akan diinterpretasi dan ditarik kesimpulan agar mencapai hasil kesimpulan dari suatu penelitian. Peneliti akan kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data kembali untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat tentang peran DPPPA dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kota Parepare.⁴⁶



⁴⁶Bosrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018), h. 209.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Perempuan di Kota Parepare

Penelitian ini menemukan data-data mengenai penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan di Kota Parepare. Peneliti melakukan kajian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare untuk menemukan data-data mengenai kasus kekerasan perempuan di Kota Parepare. Peneliti melakukan aktivitas wawancara, observasi, serta analisis dokumentasi untuk melihat gambaran kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terjadi di Kota Parepare. Gambaran umum yang didapatkan adalah bagaimana dinamika dari kasus-kasus kekerasan pada perempuan di Kota Parepare, sebagaimana diuraikan dalam wawancara terhadap Kepala Bidang PPA DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare dalam hal ini ZT yang menyatakan bahwa:

Terkait dengan angka kekerasan yang terjadi di Kota Parepare ini kita sudah temukan beberapa kasus. Khusus pada tahun 2022 itu yang menjadi konsen dari bidang perlindungan perempuan ditemukan sekitar delapan kasus kekerasan terhadap perempuan pada kategori umum dan ada delapan belas kasus yang tercatata pada kategori kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁷

Pada tahun 2022 terjadi kasus kekerasan yang dihitung pada dua kategori permasalahan atau kategori kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu sebanyak delapan belas kasus pada kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lima kasus pada kategori umum. Jika dikalkulasikan ada sekitar dua puluh enam kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di Kota Parepare pada tahun 2022.


⁴⁷Zulkifli Thalib (44), Kepala Bidang PPA DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 17 Januari 2023

Jumlah dua puluh enam kasus yang terjadi pada tahun 2022, dilihat tidak terlalu mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut diuraikan oleh salah seorang informan yang berinisial Z pada saat wawancara yang menyatakan bahwa:

Kalau angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 kita temukan ada dua puluh enam kasus, dimana ada delapan belas kasus KDRT dan delapan kasus KTP atau kekerasan terhadap perempuan. Sesuai data yang kita ambil, kalau merujuk pada tahun sebelumnya itu pada tahun 2021 ada dua puluh kasus KDRT dan lima kasus KTP terus pada tahun 2020 itu ada delapan puluh lima kasus dan ini yang terbanyak, dimana ada enam puluh dua kasus KDRT dan dua puluh tiga kasus KTP.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan data bahwa dalam tiga tahun terakhir ada penurunan yang cukup besar khususnya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2021 ke tahun 2022 dilihat masih berada pada angka yang relatif sama, yakni hanya berbeda satu kasus. Pada tahun 2020 terjadi delapan puluh lima kasus kekerasan, dimana ada enam puluh dua kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dua puluh tiga kasus kekerasan pada perempuan dalam kategori umum. Pada tahun 2021 terjadi dua puluh lima kasus dimana ada dua puluh kasus kekerasan dalam rumah tangga dan lima kasus kekerasan pada perempuan dalam kategori umum. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi dua puluh enam kasus dimana delapan belas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan delapan kasus kekerasan pada perempuan dalam kategori umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

⁴⁸Zulkhaidir (27), Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 16 Januari 2023



Gambar 4.1 Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan 2020-2022

Sumber : DP3A Kota Parepare

Apabila ditinjau dari angka kekerasan yang ada, pada kategori kekerasan rumah tangga dilihat pada tahun 2020 terjadi enam puluh dua kasus, kemudian berkurang pada tahun 2021 dimana terjadi dua puluh kasus dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2022 menjadi delapan belas kasus saja. Sedangkan pada kategori kekerasan terhadap perempuan secara umum dilihat pada tahun 2020 terjadi dua puluh tiga kasus, pada tahun 2021 menurun menjadi lima kasus saja, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi delapan kasus. Dapat dipahami lebih jauh bahwa kekerasan yang banyak melibatkan perempuan sebagai pihak yang dirugikan atau *victim* berada pada kategori kekerasan dalam rumah tangga, yang mana pelakunya adalah anggota keluarganya sendiri. Sehubungan dengan validitas data, data-data ini juga diverifikasi melalui dokumen yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare. Selanjutnya Informan dengan inisial Z menyatakan bahwa:

Kenapa lebih banyak kasus di tahun 2020 itu karena saat itu maraknya covid, dan termasuk awalnya covid kan maret 2020. Di Tahun itu angka KDRT sangat meningkat, penyebabnya karena adanya tekanan sosial, termasuk perekonomian masyarakat yang terganggu. Akhirnya stres internal dalam lingkup keluarga banyak terjadi, apalagi pada pasangan yang sudah punya anak, ada beberapa kasus seperti istrinya minta uang susu tetapi suaminya

jugakesulitan, akhirnya bertengkar, sama-sama stres, rawan emosi, makanya terjadi kekerasan. Termasuk juga sebenarnya karna pada tahun-tahun tersebut, edukasi masyarakat masih minim mengenai kehidupan rumah tangga, terus program preventif dan penanganan saat itu masih kurang juga. Makanya pada tahun 2020 dan sebelum-sebelumnya masih cukup banyak ditemukan kasus kekerasan. Jika dilihat dari permasalahan gender yah, saat covid-19 juga banyak menekan perempuan, karena kebanyakan aktivitas dirumah menciptakan ketidaksetaraan gender, dimana lebih banyak didorong mengerjakan beban lebih dari suami, seperti dalam mengajari anak, karena anak tidak sedang bisa bersekolah.⁴⁹

Pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 cukup memengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga angka kekerasan menjadi cukup tinggi. Pandemi covid-19 memberi pengaruh besar pada kehidupan masyarakat khususnya pada aspek sosial dan ekonomi, masyarakat menjadi rawan mengalami tekanan secara sosial maupun tekanan ekonomi karena adanya pembatasan sosial. Anggapan akan ketidaksetaraan gender dari salah satu pasangan juga turut menciptakan konflik pada pasangan dalam rumah tangga.

Kekerasan pada Perempuan di Kota Parepare diketahui masih cukup banyak terjadi, kategori kekerasan pun beragam baik terhadap perempuan dalam ikatan pernikahan maupun perempuan di luar ikatan pernikahan. kategori kekerasan yang dialami perempuan dijelaskan dalam wawancara terhadap informan berinisial SP yang menyatakan bahwa:

Kalau kasus-kasus kekerasan yang banyak terjadi pada perempuan di Parepare itu ada dua yah, ada yang Kekerasan dalam Rumah Tangga tentunya dirasakan oleh perempuan yang telah menikah rata-rata berusia tiga puluh lima sampai lima puluh tahunan. Terus juga pelecehan seksual yang banyak dialami perempuan berusia kebanyakan itu sembilan belas sampai tiga puluh lima tahunan. Ada juga dialami perempuan lebih muda, tapi kita

⁴⁹Zulkhaidir (27), Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 16 Januari 2023

tetapkan sebagai urusan devisa perlindungan anak atau sebagai kasus kekerasan pada anak.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan informan di atas, gambaran kekerasan yang terjadi pada perempuan digolongkan dalam dua kategori yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kekerasan secara umum atau kekerasan terhadap perempuan (KTP). Kekerasan pada perempuan dengan usia sembilan belas hingga lima puluh tahunan, merupakan usia paling banyak bagi perempuan di Kota Parepare berpotensi mengalami kekerasan. Pembagian kategori ini juga menunjukkan bahwa pada tempat yang semestinya paling aman bagi perempuan yaitu keluarga, justru keluarga atau rumah tangga masih memberi peluang terjadinya kekerasan. Merujuk pula pada data-data sebelumnya, dimana diketahui bahwa justru angka kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi kategori kekerasan yang paling banyak dialami perempuan dibandingkan kekerasan dalam kategori umum.

Bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan umumnya ada tiga bentuk, yakni kekerasan psikologis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut menjadi perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare, sebagaimana dijabarkan oleh informan berinisial Z yang menyatakan bahwa:

Disini ditemukan berbagai bentuk kekerasan pada perempuan yah. Ada yang fisik ada juga psikologis. Kalau kekerasan yang bersifat fisik atau fisiologis itu kita temukan kasus-kasus pemukulan yang dilakukan baik dalam ranah keluarga atau KDRT, juga diluar, karena juga ditemukan perempuan yang mengalami pemukulan dari orang lain biasanya dijalanan, baik itu dari laki-laki sebagai pelaku, atau pertengkarannya antara perempuan itu sendiri. Kemudian yang sifatnya psikis atau psikologis itu yang kami tangani itu antara lain kasus pengancaman, kasus intimidasi dan kasus penghinaan. Ada juga kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang bisa dari tindakan

⁵⁰Sri Putrida (45), Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 18 Januari 2023

fisik juga dari verbal, dan ini termasuk yang paling banyak dihadapi perempuan di Kota Parepare.⁵¹

Mendukung pernyataan informan-informan di atas, kepala Bidang PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare menjelaskan pula mengenai kasus kekerasan yang terjadi di Kota Parepare dalam wawancaranya yang menyatakan:

Kekerasan yang paling banyak pada perempuan tentunya itu yah, pemukulan, KDRT, tetapi yang paling sering dapat laporan itu kekerasan seksual. Karena dialami tidak dalam lingkup keluarga saja, tetapi menyeluruh, dan menyentuh segala jenjang usia, jadi baik yang muda, dewasa, maupun sudah menua masih ada yang memberikan laporan kasus-kasus pelecehan seksual. Diantaranya itu kasusnya seperti pelecehan, pemeriksaan dan pencabulan.⁵²

Merujuk pada pernyataan-pernyataan informan Z dan Informan Kepala bidang PPA, bentuk kekerasan ada yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis. Ketiga bentuk kekerasan ini tentunya tidak selalu terpisahkan, karena baik kekerasan fisik maupun seksual, semuanya dapat memberi dampak pada psikologis, atau kekerasan seksual juga terkadang dibarengi kekerasan fisik dan psikologis. Sehingga ketiga bentuk kekerasan ini tidak dapat difokuskan sebagai kekerasan yang betul-betul saling berbeda.

Kasus-kasus kekerasan di Kota Parepare memiliki faktor-faktor yang melatarbelakangi. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan disini merupakan alasan atau penyebab atau hal yang memberi pengaruh utama sehingga kekerasan terjadi. Adapun hal tersebut diuraikan oleh informan berinisial Z yang menyatakan bahwa:

⁵¹Zulkhaidir (27), Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 16 Januari 2023

⁵²Zulkifli Thalib, (44), Kepala Bidang PPA DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 17 Januari 2023

Kalau faktor yang melatarbelakangi atau yang mempengaruhi itu yang kita dapatkan seperti pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga biasanya dipicu karena masalah ekonomi keluarga, juga karena perselingkuhan. Masalah ekonomi keluarga ini cukup sensitif apalagi bagi masyarakat Kota Parepare karena keberlangsungan kehidupan keluarga juga sangat dipengaruhi keuangan, ekonomi anjlok, stres meningkat, stres meningkat maka ketentraman keluarga kacau, maka muncul pertengkarannya-pertengkaran yang membawa kasus KDRT pada masyarakat. Kemudian kalau perselingkuhan sudah jelas karena kecemburuhan yang terjadi, kebanyakan masyarakat masih berfokus menyelesaikan masalah dengan kekerasan memang, jadi kalau marah dia biasanya main pukul. Diluar pasangan yang berumah tangga, perempuan umumnya juga banyak mengalami kekerasan yang disebabkan oleh adanya jenjang kekuasaan, dimana orang-orang yang memiliki kekuasaan pada masyarakat atau lembaga biasa melakukan kekerasan baik itu fisik, psikologis, dan kebanyakan kekerasan seksual.⁵³

Terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare mengupayakan diri dalam mengontrol sejak dulu, dalam hal ini mengontrol faktor-faktor tersebut agar tidak berkembang dalam masyarakat sehingga angka kekerasan dapat diminimalisir. Sebagaimana dijelaskan oleh informan berinisial SP yang menyatakan bahwa:

Kalau untuk mengontrol itu, kita mengupayakan melakukan berbagai program-program pencegahan. Untuk saat ini pencegahannya melalui program sosialisasi agar faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan, seperti emosi, kalau dalam keluarga itu perekonomian, tekanan sosial bisa dihadapi dengan positif oleh masyarakat. Sosialisasinya sekarang itu kita lakukan dalam beberapa program penyuluhan ke masyarakat, sekarang lebih condong menggunakan media sosial seperti intagram. Kami juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penekanan hukum pada tindak-tindak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁴

Pengontrolan menjadi bentuk pencegahan atau meminimalisir potensi munculnya kekerasan terhadap perempuan baik dari dalam lingkungan rumah

⁵³Zulkhaidir (27), Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 16 Januari 2023

⁵⁴Sri Putrida (45), Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 18 Januari 2023

tangga (KDRT) atau kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkungan umum. Dengan memahami faktor yang ada, hal tersebut akan menjadi langkah bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare untuk menjalankan peran-peran dalam mengontrol masyarakat Kota Parepare untuk mencapai visinya agar tidak ada lagi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan kota Parepare juga diungkapkan oleh salah seorang informan dalam hal ini perempuan korban kekerasan dengan inisial NM yang menyatakan bahwa:

Kekerasan yang saya alami itu kdrt. Sudah sering terjadi memang, dari tahun 2018 awalnya. Sudah banyak macamnya cara suami sakiti saya, awalnya terjadi karena saya dapat dia punya selingkuhan, karena saya dapat chatnya di *whatsapp* sama cewek. Kita sering bertengkar, tapi saya juga tidak tahu bagaimana, saya juga kayak tidak mau cerai. Masih berusaha coba minta perbaiki. Tapi begitu berulang terus, akhirnya sering debat, baku bentak, sampai awal-awalnya itu dia dorong saya, pernah juga dibanting, makin hari dia makin kayak tidak terkontrol, kita tidak tidur sekamar lagi, dia juga sudah jarang di rumah. Pas pulang biasanya kita bertengkar, dan sampai akhirnya saya dipukul beberapa kali, saya tidak tahan, saya cerita ke teman saya, dia laporkan ke DP3A ini, akhirnya *alhamdulillah* saya dapat bantuan.⁵⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan pada informan NM ialah karena perselingkuhan yang dilakukan suaminya sebagai awal terjadinya perdebatan yang berujung pada pertengkaran (fisik). Sebagaimana pada umumnya, laki-laki memiliki keunggulan pada fisik sehingga bisa melakukan kekerasan fisik pada perempuan.

⁵⁵NM (35), Korban Kekerasan pada Perempuan Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 14 April 2023

Data selanjutnya berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami salah seorang narasumber yang menceritakan dalam wawancaranya bahwa:

Waktu itu suamiku ajak saya ke pesta pernikahan temannya, tapi saya agak minder karena sering dicerita jelek sama temannya suamiku, jadi kutolak. Suami malah marah besar, jadi kita debat, karena saya mauku dimengerti. Toh suamiku tahu kalau saya sering dicerita jelek sama mereka, tapi kenapa tetap dia paksa saya untuk pergi. Terus dia pukul saya, terus ambil parang dia tebas. Di bahu sama lenganku itu parah. Terus dia kabur.⁵⁶

Data selanjutnya juga didapatkan dari wawancara terhadap informan SH dalam hal ini korban kekerasan perempuan di Parepare yang mengungkapkan kisahnya bahwa:

Kalau yang saya alami itu pelecehan seksual. Saya alami beberapa kali. Dulu saya alami itu waktu masih kuliah tahun 2020. Waktu itu saya pacaran sama teman kuliah, awalnya cuma seringnya chat-chat saja, tapi biasa orang pacaran, suka ngajak jalan. Awalnya dia baik-baik, alim. Tapi makin hari makin terbuka begitu, kayak dia sudah ajak pegangan tangan, rangkul-rangkul, sampai disitu saya waktu itu masih terima, mungkin karena cinta. Tapi lama-lama dia sudah mulai ajak cium di bibir, pas disitu kebetulan kita cuma berduaan saja di kostnya dia. Tapi saya takut, saya larang malah dia memaksa, di situ saya takut juga teriak walaupun mau teriak, tapi karena takut juga saya dicerita buruk nanti kalau ketahuan ada di kost laki-laki. Jadi saya waktu itu sempat melawan, saya tendang menjauh. tapi dia tetap coba pegang-pegang saya. Saya memberontak saya dipukul, jadi cuma bisa menangis saja, pasrah. Gara-gara itu saya trauma, dan malas keluar rumah lagi. Takut cerita ke orang tua awalnya, tapi karena orang tua mendesak karena penasaran dengan kondisi saya, akhirnya saya dipaksa cerita dan setelah itu melapor ke DP3A.⁵⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan pada perempuan di Parepare oleh informan SH

⁵⁶V (32), Korban Kekerasan pada Perempuan Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 14 April 2023

⁵⁷SH (24), Korban Kekerasan pada Perempuan Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 14 April 2023

karna ketidakmampuan dari perempuan untuk secara fisik dan mental menghadapi laki-laki yang melecehkannya. Hal ini juga berkaitan langsung dengan faktor ketidakmampuan laki-laki mengontrol keinginan seksualnya, sehingga terjadi pelecehan yang berujung pada tindak kekerasan untuk memenuhi keinginan dari laki-laki tersebut.

Kasus kekerasan seksual juga dialami salah seorang narasumber dalam wawancaranya ia menceritakan bahwa:

Waktu itu saya di ajak malam mingguan sama pacarku, terus dia ajak saya ke kostnya tapi saya takut. Cuma karena dia agak marah jadi saya ikut saja. Sampai di kost, kita cuma berdua, dia mulai ajak saya berhubungan badan. Tapi saya coba ingatkan, saya coba tolak, tapi malah saya dipukuli terus diperkosa. Entah kenapa waktu itu saya mau teriak tapi kayak takut teriak. Mungkin karena waktu itu saya masih lemah mental.⁵⁸

Data selanjutnya juga didapatkan dari wawancara terhadap informan DN dalam hal ini korban kekerasan perempuan di Parepare yang mengungkapkan kisahnya bahwa:

Saya yang kualami penggeroyokan. Cuman sekali saya alami. Kemarin itu tahun lalu, 2022 bulan-bulan agustus. Awalnya karena, saya punya teman yang dihina sama perempuan lain. kan mereka komunikasi di medsos, terus saya bantu teman saya, saya kata-katai balik itu orang. Ternyata itu orang marah sama saya, dan saya dicari. Mungkin karena parepare tidak terlalu luas, jadi gampang dia temukan saya. Di tengah jalan itu saya dicegat, terus dikeroyok sama dia dan teman-temannya, kebutulan disitu sepi, jadi habis memang saya. untung ada warga lewat, dan bantu saya. setelah itu rencana saya lapor polisi tapi teman menyarankan ke DP3A saja supaya dapat perlindungan lebih.⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa faktor yang melatarbelakangi kasus kekerasan yang dialami informan DN karena konflik

⁵⁸RA (23), Korban Kekerasan pada Perempuan Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 14 April 2023

⁵⁹DN (27), Korban Kekerasan pada Perempuan Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 14 April 2023

terhadap sesama perempuan. Disini dilihat bahwa tidak hanya laki-laki yang dapat memberikan atau melakukan kekerasan pada perempuan tetapi juga bisa dari perempuan lainnya. Konflik yang dialami dapat menjadi akar dari pertengkaran fisik yang merupakan bentuk kekerasan.

2. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam Penanganan Kekerasan Perempuan

Peran yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parpare dalam penanganan kekerasan perempuan dijalankan dalam beragam program-program yang telah disusun sedemikian rupa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare diketahui membentuk tim khusus dalam mengkaji dan mengatasi masalah kekerasan pada perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap kepala Bidang PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare itu sendiri yang menyatakan bahwa:

Iya, memang ada devisi pengelolaannya itu namanya bagian perlindungan perempuan, yang dianggotai oleh dua orang staf analis perlindungan perempuan. Jadi sudah dibuatkan SK memang setiap tahun dan ditanggungjawabi langsung oleh Kabid Perlindungan Perempuan.⁶⁰

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam melakukan penanganan kekerasan perempuan di Kota Parepare diwujudkan dengan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh informan dengan inisial Z yang menyatakan bahwa:

Peran kami itu menjalankan berbagai program untuk mengurusi proses-proses pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Bentuk kegiatan yang diadakan dalam menangani kekerasan perempuan itu seperti kami adakan program perlindungan dimana ada rumah aman untuk korban, kemudian

⁶⁰Zulkifli Thalib (44), Kepala Bidang PPA DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 17 Januari 2023

program pendampingan yang melibatkan paralegal mulai dari awal sampai akhir, dan program pengawasan yang diakomodir paralegal dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Bidang PPA.⁶¹

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare merujuk pada pernyataan di atas bermakna perannya yakni mengadakan, menjalankan, dan memastikan berjalannya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurusi permasalahan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Parepare. Perlindungan, pendampingan dan pengawasan menjadi gambaran peran yang dimaksud disini sebagai bentuk dari pelaksanaan program yang dijalankan yakni melindungi, mendampingi dan mengawasi perempuan dari kekerasan yang dialami atau berpotensi dialami.

Dalam memberi perhatian terhadap kekerasan, program preventif, kuratif dan developmental sangat dibutuhkan. Adanya potensi kekerasan yang dialami perempuan membuat program preventif memiliki urgensi yang cukup besar untuk dilaksanakan. Penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kota Parepare dilaksanakan dengan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan DPPPA Kota Parepare, khususnya melalui program preventif agar kekerasan tidak terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap informan dengan inisial SP yang menyatakan bahwa:

Kegiatan preventif yang kami adakan itu seperti sosialisasi, dimana kita membentuk sebuah kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat berupa pengedukasian mengenai kondisi perempuan dan kekerasan pada perempuan. Jadi kita mengumpulkan tokoh masyarakat, perwakilan kelurahan, staf kelurahan/camat, dan sebagainya untuk membantu kegiatan

⁶¹Zulkhaidir (27), Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 16 Januari 2023

tersebut. Lebih lanjut kita gunakan juga media sebagai alat promosi seperti Instagram, Brosur, Kalender, Stiker, baju, dan link aduan.⁶²

Perihal kegiatan sosialisasi melalui media sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare menerbitkan media sosial dalam hal ini instagram untuk menjadi media pengaduan bagi masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap Kepala bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

Program preventif kita itu seperti promosi dan sosialisasi. Kita sudah mengadakan itu akun untuk penyampaian informasi dan layanan pengaduan bagi masyarakat melalui media sosial instagram untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan DP3A. Jadi namanya itu bisa dicek di instagram, nama akunnya DP3A Kota Parepare atau dp3a_parepare01, disitu kami sediakan juga nomor layanan pengaduan via whatsapp jadi bisa hubungi nomor tersebut. Disitu kami jadikan media penyebaran informasi juga, jadi kita posting poster atau himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat untuk menjauhi dan tidak melakukan tindak kekerasan pada perempuan dan anak.⁶³

Adapun untuk program kuratif atau pengentasan masalah serta program developmental dilakukan proses pendampingan yang dilakukan DPPPA bagi korban kekerasan pada perempuan, Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara terhadap informan dengan inisial SP yang menyatakan bahwa:

Program kuratif dan developmental itu kami lakukan pendampingan-pendampingan. Pendampingan yang kami lakukan itu ada beberapa khususnya bagi korban kekerasan kita berikan kegiatan konseling, kita fasilitasi untuk lakukan visum apabila mendapatkan kekerasan fisik, kemudian kita beri bantuan hukum juga, serta kita beri pendampingan oleh

⁶²Sri Putrida, (45), Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 18 Januari 2023

⁶³Zulkifli Thalib (44), Kepala Bidang PPA DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 17 Januari 2023

Psikolog klinis untuk membantu permasalahan kemungkinan stres dan perubahan perilaku yang membutuhkan tindakan klinis.⁶⁴

Perihal detil kegiatan kuratif dan developmental, untuk kegiatan konseling yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare. Diuraikan oleh informan dengan inisial Z yang menyatakan bahwa:

Kalau aktivitas konseling ini kita fasilitasi untuk bantuan bagi korban dalam mendamaikan diri terhadap keadannya. Karena perempuan korban kekerasan akan mengalami kesedihan dan stres atas hal yang terjadi dihidupnya. Maka kami upayakan memberikan bantuan konseling agar perempuan korban kekerasan bisa menjalani hidup lebih baik kedepannya. Proses konselingnya nanti kami kerjasama dengan psikolog setempat.⁶⁵

Selanjutnya untuk kegiatan pelayanan visum yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare. Juga dipaparkan informan dengan inisial Z yang menyatakan bahwa:

Korban kekerasan apalagi yang fisik baik itu pemukulan atau kekerasan seksual, pasti sangat butuh diketahui sejauh mana dan diverifikasi gambaran dari kekerasan yang dialami. Disitu kami memfasilitasi pelayanan untuk pengadaan visum agar perempuan korban kekerasan dapat memiliki bukti kuat apabila kasusnya dibawah ke ranah hukum. Jadi ini ceritanya seperti pencarian bukti. Biasanya kita dibantu oleh kepolisian juga.⁶⁶

Untuk kegiatan pemberian bantuan hukum yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

⁶⁴Sri Putrida (45), Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 18 Januari 2023

⁶⁵Zulkhaidir (27), Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 16 Januari 2023

⁶⁶Zulkhaidir (27), Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 16 Januari 2023

Perlindungan Anak Kota Parepare. Diuraikan oleh informan dengan inisial SP yang menyatakan bahwa:

Perempuan korban kekerasan di Parepare itu sangat membutuhkan bantuan hukum. Ini terkait juga dengan kemampuan dan pemahaman hukum masyarakat yang masih minim. Termasuk juga bagi perempuan yang memiliki ekonomi rendah dan tidak mampu membayar untuk aktivitas pembelaan hukum, seperti pengacara. Sedangkan mereka korban yang sedang mencari keadilan atas kekerasan yang dia alami. Khusus untuk masyarakat miskin, sebenarnya sudah ada program dari KEMENHUKAM mengenai bantuan hukum gratis, tetapi kami juga mengupayakan memberikan pelayanan tersebut sekaligus menjadi pemantau dan pengawas dari kegiatan hukum yang dijalani korban.⁶⁷

Adapun kegiatan pendampingan psikolog klinis yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, diuraikan oleh informan dengan inisial Z yang menyatakan bahwa:

Korban yang butuh konseling itu banyak, apalagi yang mengalami masalah traumatis seperti karena pelecehan seksual. Jadi kami bekerjasama dengan beberapa psikolog klinis untuk layanan konseling bagi korban secara gratis, karena bagian dari tanggungjawab kami serta program dari pemerintah itu sendiri. Untuk proses konselingnya nanti dirancang oleh pikolognya bagaimana, kami bisa bantu memfasilitasi dan menjamin kerahasiaan data dari korban.⁶⁸

Proses identifikasi masalah hingga pengentasan masalah yang dilakukan DPPPA terhadap kasus kekerasan pada perempuan dijalankan sesuai sistematika penanganan kasus kekerasan perempuan yang dilakukan DPPPA telah disusun dengan baik. gambaran alur pelayanan pada berbagai kasus terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga untuk penanganan kasus kekerasan pada

⁶⁷Sri Putrida (45), Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 18 Januari 2023

⁶⁸Zulkhaidir (27), Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 16 Januari 2023

perempuan sudah diatur sedemikian rupa agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan DPPPA Kota Parepare. Adapun proses identifikasi masalah yang dilakukan dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini Z yang menyatakan bahwa:

Proses identifikasi itu sudah ada alurnya sebenarnya, jadi ada proses identifikasi kasus namanya. Prosesnya itu kita mulai dari menerima aduan yah, kemudian ini data mentahnya akan diproses, kita cari tahu gambaran umumnya gimana, lokasinya dimana, pihak yang terlibat siapa, kemudian kita turun lapangan, kita adakan beberapa kegiatan seperti wawancara, *screening*, assesment dan observasi juga. Prosesnya nanti ada tim yang memang sudah diprogram dari devisi perlindungan perempuan itu juga biasanya kita kerjasama dengan kepolisian apabila kasusnya berpotensi masuk ke ranah kriminal. Maksudnya untuk identifikasinya, belum langsung melibatkan, kecuali pengadu sudah menyampaikan itu sebagai masalah kriminal. Maka langsung kerjasama dengan pihak kepolisian.⁶⁹

Sistematika pelaksanaan program penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kota Parepare lebih jelasnya diuraikan dalam wawancara terhadap informan SP yang menyatakan bahwa:

Kasus yang kita temukan itu kita biasanya terima dari pengaduan masyarakat maupun lembaga atau rujukan. Lalu ada kegiatan administrasi dulu dimana masyarakat mengisi form. Kemudian kita terima dan verifikasi informasi tersebut, lalu kita identifikasi kasus yang diadukan. Prosesnya penanganannya nanti kita lakukan wawancara dan *screening*, lalu kita berikan assesment untuk kebutuhan korban, lalu kalau perlu bantuan penanganan dari aspek kesehatan, kita lakukan *inform consent*. Selanjutnya kita klasifikasikan dan rekomendasikan layanan lanjutan misal bantuan hukum, konseling, atau pelayanan kesehatan di rumah sakit.⁷⁰

⁶⁹Zulkhaidir (27), Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 16 Januari 2023

⁷⁰Sri Putrida (45), Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 18 Januari 2023

Gambaran alur pelayanan penanganan pengaduan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare bagi masyarakat untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 4.2 Alur Pelayanan Penanganan Pengaduan

Sumber : DP3A Kota Parepare

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa alur pelayanan penanganan pengaduan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare. Kegiatan pelayanan dilakukan dengan menyediakan media pengaduan bagi masyarakat, aduan dapat berupa pengaduan tidak langsung, pengaduan langsung, rujukan, koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian aduan diterima dan dilakukan pemeriksaan pengaduan, selanjutnya akan diadakan aktivitas identifikasi kasus dalam hal ini Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA). Kasus yang diidentifikasi akan dibagi dan dinilai sebagai kasus KtPA dan juga dikumpulkan bahan dari kasus KtPA tersebut. Kasus KtPA kemudian diintervensi dengan kegiatan wawancara dan *screening*, lalu diadakan assesment terhadap kebutuhan korban dan dipersiapkan inform consent. Proses selanjutnya yakni diadakan

rekомендasi layanan, lalu diberikan rujukan. Kemudian data dikerjasakan secara administratif dan melalui pengarsipan, lalu dilakukan pencatatan dan pelaporan.

Keberhasilan setiap kegiatan akan dipengaruhi berbagai faktor. Adapun faktor pendukung dijelaskan dalam wawancara terhadap informan SP yang menyatakan bahwa

Faktor yang mendukung itu karena adanya kerjasama yang baik antara setiap pihak yang terlibat, kemudian dukungan dari SDM profesional, karena memang dalam penanganan hal serius seperti ini, kita sangat membutuhkan tenaga profesional, bukan sekedar SDM yang baru belajar atau magang istilahnya. Kemudian juga dukungan sarana dan prasarana yang ada, khususnya bangunan fisik seperti adanya rumah aman.⁷¹

Faktor yang sangat memberi dukungan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pemerintah. Selain itu peran berbagai pihak sebagai mitra maupun dukungan kerja dalam penanganan kekerasan pada perempuan pun sangat dibutuhkan. Sebagaimana diuraiakna oleh kepala bidang PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare itu sendiri yang menyatakan bahwa:

Dukungan pemerintah ini sudah sangat bagus dan berpengaruh besar dalam program DPPPA, dukungan anggaran, sarana prasarana, dukungan sumber daya manusia, dan legalitas serta perizinan sangat dibutuhkan, sehingga program-program yang kami jalankan bisa terlaksana dan memberi manfaat pada masyarakat. Selain itu juga ada pihak-pihak yang membantu penyelenggaraan program penanganan kekerasan pada perempuan seperti kepolisian, Rumah Sakit, dan SKPD terkait.⁷²

Pelaksanaan program-program secara optimal menjadi bagian penting dari peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare

⁷¹Sri Putrida (45), Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 18 Januari 2023

⁷²Zulkifli Thalib (44), Kepala Bidang PPA DP3A Parepare, Wawancara di Kantor DP3A Kota Parepare pada tanggal 17 Januari 2023

untuk mengatasi atau minimal meminimalisir potensi munculnya kasus-kasus kekerasan pada perempuan.

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Perempuan di Kota Parepare

Dalam tiga tahun terakhir ada penurunan yang cukup besar pada angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Parepare, khususnya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2021 ke tahun 2022 dilihat masih berada pada angka yang relatif sama, yakni hanya berbeda satu kasus. Pada tahun 2020 terjadi delapan puluh lima kasus kekerasan, dimana ada enam puluh dua kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dua puluh tiga kasus kekerasan pada perempuan dalam kategori umum. Pada tahun 2021 terjadi dua puluh lima kasus dimana ada dua puluh kasus kekerasan dalam rumah tangga dan lima kasus kekerasan pada perempuan dalam kategori umum. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi dua puluh enam kasus dimana delapan belas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan delapan kasus kekerasan pada perempuan dalam kategori umum.

Apabila ditinjau dari angka kekerasan yang ada, pada kategori kekerasan rumah tangga dilihat pada tahun 2020 terjadi enam puluh dua kasus, kemudian berkurang pada tahun 2021 dimana terjadi dua puluh kasus dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2022 menjadi delapan belas kasus saja. Sedangkan pada kategori kekerasan terhadap perempuan secara umum dilihat pada tahun 2020 terjadi dua puluh tiga kasus, pada tahun 2021 menurun menjadi lima kasus saja, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi delapan kasus. Dapat dipahami lebih jauh bahwa kekerasan yang banyak melibatkan perempuan sebagai pihak yang dirugikan atau *victim* berada pada kategori kekerasan dalam rumah tangga,

yang mana pelakunya adalah anggota keluarganya sendiri. Sehubungan dengan validitas data, data-data ini juga diverifikasi melalui dokumen yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.

Kasus kekerasan pada perempuan khususnya dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020 memiliki angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pengaruh dari efek pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Sebagaimana diketahui bahwa efek pandemi covid-19 memaksa masyarakat untuk membatasi berbagai aktivitas sosial dan aktivitas yang melibatkan kegiatan fisik di luar rumah, yang mana sangat berpengaruh pada permasalahan perekonomian masyarakat dan keluarga. Stres yang muncul akibat dari tekanan sosial dan ekonomi kemudian menjadi pemicu rawannya konflik terjadi dalam lingkungan keluarga, dimana ketika konflik terjadi, cukup banyak kekerasan yang terjadi baik secara fisik maupun pikologis yang menjadikan pihak perempuan/istri sebagai korban (*victim*). Terkait konsentrasi kajian dari DPPPA, juga ditemukan permasalahan gender pada lingkungan keluarga ketika covid-19 terjadi, dimana terjadi ketidaksetaraan gender pada tugas dan beban dalam keluarga. Istri cenderung didorong lebih banyak mengerjakan tugas berat seperti mengurus pendidikan anak disamping masih dibebankan urusan pekerjaan rumah. Sedangkan suami lebih banyak beristirahat dan bersantai karena tidak bisa keluar bekerja.

Dalam teori struktural-fungsionalisme masyarakat atau keluarga dilihat sebagai sistem yang dinamis yaitu terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Keluarga disini adalah kesatuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki suatu tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang abadi.

Teori fungsional jika dihubungkan dengan kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam suatu keluarga yaitu ketika salah satu anggota keluarga belum bisa menjalankan fungsi secara optimal. Maka dari itu komponen yang lain akan jadi terganggu. Dalam hal ini setiap anggota keluarga diharapkan mampu menjalankan peran masing-masing dengan baik sehingga tidak terjadi keteringgungan antara setiap anggota keluarga khususnya dari pihak istri dan suami, yang mana kebanyakan memicu konflik seperti data-data yang ditemukan dalam penelitian ini.

Kasus kekerasan yang banyak dialami pada perempuan di Kota Parepare ada dua kategori, yakni Kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan yang telah menikah, dan pelecehan seksual. Informan menjelaskan bahwa perempuan yang mengalami KDRT kebanyakan berada pada usia rata-rata tiga puluh lima tahun hingga lima puluh tahun, sedangkan untuk kasus pelecehan seksual banyak dialami pada perempuan berusia rata-rata sembilan belas hingga tiga puluh lima tahun, dimana ada juga kasus pelecehan pada perempuan dibawah usia tersebut, tetapi dikerjakan oleh devisi perlindungan anak sebagai program perlindungan anak di Kota Parepare. Kasus kekerasan di Kota Parepare tidak hanya berbentuk kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga kekerasan psikologis.

Kekerasan fisik yang ditemukan sebagai bentuk kekerasan pada perempuan di Kota Parepare yaitu pemukulan yang banyak ditemukan dalam ranah rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga, juga terjadi di luar lingkungan keluarga seperti terjadinya perkelahian antara sesama perempuan. Kemudian bentuk kekerasan pada perempuan yang bersifat pikologis ialah adanya kasus pengancaman, kasus intimidasi serta kasus penghinaan. Kasus kekerasan pada

perempuan yang terjadi di Kota Parepare kebanyakan berbentuk pemukulan pada perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan yang paling banyak dilaporkan adalah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual sangat rawan dialami perempuan di Kota Parepare dari segala usia, baik usia muda, dewasa maupun tua. Kekerasan seksual yang dialami perempuan di Kota Parepare berbentuk pelecehan, pemerkosaan dan pencabulan.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan pada perempuan di Kota Parepare menurut informan adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga biasanya dipicu karena masalah ekonomi keluarga, juga dilatarbekangi karena adanya perselingkuhan baik dari pihak laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Permasalahan ekonomi keluarga dijelaskan sebagai suatu yang sensitif bagi masyarakat Kota Parepare karena keberlangsungan kehidupan keluarga juga sangat dipengaruhi keadaan keuangan atau perekonomian. Dengan anggapan bahwa apabila ekonomi anjlok, maka tingkat stres meningkat, ketika stres meningkat maka ketentraman keluarga kacau, kemudian memicu munculnya pertengkar-an-pertengkar-an yang membawa kasus KDRT pada masyarakat. Kemudian perselingkuhan memberi pengaruh yang jelas karena memicu kecemburuan terjadi, kebanyakan masyarakat masih berfokus menyelesaikan masalah dengan kekerasan sehingga apabila marah maka akan melakukan pemukulan. Diluar pasangan yang berumah tangga, perempuan umumnya juga banyak mengalami kekerasan yang disebabkan oleh adanya jenjang kekuasaan, dimana orang-orang yang memiliki kekuasaan pada masyarakat atau lembaga biasa melakukan kekerasan baik itu fisik, psikologis, dan kebanyakan kekerasan seksual.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare mengupayakan mengontrol faktor-faktor pemicu konflik yang dapat berdampak pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan melalui aktivitas sosialisasi dan pengawasan. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui media sosial Instagram, sedangkan pengawasan dilakukan bersama kepolisian yang juga membantu penekanan pada aktivitas hukum bagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pada dasarnya tidak ada definisi kekerasan terhadap perempuan yang dapat diterima secara universal. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menggunakan konsep yang luas dengan memasukkan kekerasan structural seperti kemiskinan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk kekerasan. Menurut WHO kekerasan oleh pasangan merujuk pada perilaku pasangan atau eks-pasangan yang menyebabkan cedera atau tersakiti secara fisik, seksual atau psikologis. Sementara itu, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan atau percobaan untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang secara paksa, oleh setiap orang tanpa memperhatikan hubungannya dengan korban, pada setiap keadaan. Definisi WHO tersebut ditujukan secara khusus untuk kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 menuntut pemerintah agar melakukan upaya dalam membumihangukan segala tindak kekerasan khususnya kekerasan yang dialami perempuan apalagi pada kasus-kasus yang ada dalam rumah tangga. Kekerasan pada perempuan dalam Undang-undang tersebut dijabarkan sebagai segala tindak perbuatan terhadap individu khususnya

perempuan, yang berdampak pada munculnya rasa sengsara atau rasa derita secara fisikal, seksual, maupun psikologikal, dan/atau terjadi penelantaran ataupun pengacuhan dalam rumah tangga termasuk segala bentuk ancaman yang ditujukan dalam melakukan berbagai perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang melawan hukum di dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga. Adapun undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya dalam keluarga atau rumah tangga memiliki tujuan dalam mencegah berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang damai serta sejahtera.

Istilah kekerasan secara defenisi yang lebih luas yang sering dirujuk adalah Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan seksual yang mengakibatkan kesengsaraan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam publik atau dalam kehidupan pribadi”. Definisi ini mencakup segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik dalam kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik. Secara umum, definisi kekerasan dalam Deklarasi PBB mencakup, namun tidak terbatas pada: (i) kekerasan yang terjadi dalam keluarga, (ii) kekerasan yang terjadi dalam masyarakat luas, dan (iii) kekerasan oleh negara.

2. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam Penanganan Kekerasan Perempuan

Perihal penanganan kasus kekerasan pada perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare mengadakan program berupa pengadaan tim khusus atau devisi bagian untuk mengelola permasalahan perempuan, baik yang bersifat perlindungan, pengentasan masalah, maupun pemberdayaan perempuan itu sendiri. Devisinya yakni perlindungan perempuan yang dianggotai analis permasalahan perempuan untuk wilayah Parepare. Tim ini sudah merupakan bagian penting dalam program DPPPA, yang mana telah mendapatkan SK resmi dari pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan perlindungan perempuan di Kota Parepare.

Pengadaan SK bagi pelaksana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terhadap program penanganan kekerasan terhadap perempuan akan sangat mendukung peran yang dijalankan. Peran berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Robert Linton menekankan bahwa peran sangat ditentukan oleh pelaksanaan fungsi dan kedudukan setiap individu dalam suatu kelompok. Hal ini sejalan dengan pengadaan SK dimana pihak-pihak pelaksana program penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Parepare memiliki landasan kedudukan dan fungsi yang menjadi acuan pelaksanaan aktivitasnya untuk menangani permasalahan kekerasan perempuan yang terjadi.

Peran DPPPA yakni menjalankan program pencegahan dan pengentasan kekerasan terhadap perempuan secara optimal. Program yang dilaksanakan untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan baik yang bersifat penanganan kekerasan maupun pemberdayaan perempuan, berupa program perlindungan

dimana ada rumah aman untuk korban, kemudian program pendampingan yang melibatkan paralegal mulai dari awal sampai akhir, dan program pengawasan yang diakomodir paralegal dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Bidang PPA. Program-program tersebut merupakan bentuk kontribusi sebagai kewajiban DPPPA dalam penanganan kekerasan pada perempuan di Kota Parepare.

Ada kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk program penanganan kekerasan perempuan berupa program preventif. Program preventif yang dimaksud adalah diadakannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi perempuan dan kekerasan pada perempuan di Kota Parepare, agar masyarakat sadar dan memahami bagaimana sebaiknya memperlakukan perempuan. Kemudian DPPPA Kota Parepare memanfaatkan media untuk mengedukasi masyarakat seperti media sosial berbasis internet berupa Instagram, link aduan, kemudian brosur, baju, kalender dan sebagainya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare menyediakan layanan melalui media sosial dengan fungsi sebagai media penyaluran informasi dan media layanan pengaduan kepada masyarakat. Akun instagram yang digunakan per tanggal 31 Januari 2023 yaitu bernama DP3A Kota Parepare (dp3a_parepare01) dimana akun tersebut juga menyediakan kontak untuk layanan melalui aplikasi whatsapp kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan-layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare itu sendiri.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk program kuratif dan developmental adalah pendampingan pada korban kekerasan pada perempuan. Kegiatannya yakni

diberikan konseling untuk membantu perempuan berdamai dengan keadaannya, kemudian memfasilitasi kegiatan visum bagi kasus kekerasan fisik, lalu diberikan bantuan hukum serta pendampingan psikolog klinis untuk mengontrol dampak pada perilakunya yang berkaitan dengan permasalahan klinis.

Proses konseling yang diberikan ditujukan untuk memberi bantuan bagi korban kekerasan terhadap perempuan untuk berdamai dengan keadaan yang ia alami dan kondisinya sebagai korban kekerasan, Kegiatan konseling akan dibantu oleh psikolog sebagai bantuan fasilitas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memberikan pelayanan visum kepada korban kekerasan fisik, baik yang mengalami pemukulan maupun kekerasan seksual. Informan menjelaskan bahwa pelayanan vium diberikan untuk melihat gambaran dampak dari kekerasan yang dialami serta membangun bukti bagi korban apabila kau dibawa ke ranah hukum. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare akan memfasilitasi proses visum yang juga dibantu oleh pihak kepolisian setempat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare turut memberi fasilitas bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Bantuan hukum yang diberikan dimaksudkan karena perempuan korban kekerasan sangat membutuhkan bantuan ini. Kebanyakan korban kekerasan tidak memiliki edukasi yang baik mengenai hukum sehingga sangat rawan untuk gagal dalam ranah hukum untuk mencari keadilan atas kekerasan yang dia alami. Juga bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar aktivitas hukum seperti pengacara.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memberikan pelayanan pendampingan psikolog klinis kepada korban kekerasan. Informan menjelaskan bahwa konseling diberikan untuk menghadapi permasalahan masyarakat seperti karena adanya trauma, yang banyak dialami pada perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare akan memfasilitasi proses konseling tanpa memungut biaya sepeser pun dari korban.

Proses identifikasi masalah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Parepare dinamai proses identifikasi kasus. Proses identifikasi kasus dilakukan melalui beberapa tahapan, tahapan awalnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memulai dengan menerima pengaduan dari masyarakat atau lembaga setempat, kemudian pengaduan tersebut diverifikasi untuk nantinya pihak terkait akan turun ke lapangan memeriksa dan menganalisa kasus yang terjadi. Dalam prosesnya, pelaksana tugas identifikasi kasus akan melakukan assesment, wawancara dan screening terhadap pihak-pihak terkait dan observasi terhadap kondisi kasus yang terjadi.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis dalam proses pelayanan penanganan pengaduan masyarakat apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare menerima pengaduan, lalu meminta masyarakat mengisi data atau form. Data yang diterima kemudian diverifikasi lalu dilakukan identifikasi kasus. Kemudian dilakukan wawancara dan screening pada korban dan pihak terkait, lalu assesment kebutuhan korban, kemudian memberikan *informed*

consent berupa persetujuan pelayanan kesehatan. Kemudian kasus diklasifikasikan dan diberikan penanganan layanan lanjutan.

Faktor-faktor yang mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam menangani kasus kekerasan perempuan yakni adanya kerjasama yang baik antara segala pihak terkait baik dari DPPPA, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian dukungan tenaga kerja atau SDM profesional yang memberi pengaruh besar dengan keahlian dan kecakapannya dalam menangani masalah kekerasan perempuan. Faktor lain adalah dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai.

Adanya peran dan dukungan dari pemerintah sangat membantu terlaksananya program-program yang diadakan oleh DP3A di Kota Parepare. Ada beberapa bentuk bantuan dari pemerintah setempat yakni dukungan anggaran, sarana dan prasarana, dukungan sumber daya manusia, serta legalitas dan perizinan. Selain dari pemerintah, juga didapatkan bantuan dari pihak kepolisian, rumah sakti, dan SKPD terkait.

Melihat dari peranan yang ada, dalam teori peran digambarkan berbagai konsep peran. Diantaranya adalah *anacted role* (peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa DP3A merupakan lembaga yang secara eksklusif memiliki peranan yang nyata yakni tugas dan fungsi lembaga dalam menangani permasalahan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Terkhusus dalam penelitian ini bahwa DP3A Kota Parepare menjalankan peran nyata dalam membantu perempuan korban kekerasan dalam menangani masalahnya serta mengembangkan dirinya. Selanjutnya adalah *prescribed role* (peranan yang

dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. Dimana DP3A Kota Parepare dituntut memiliki peran sosial dalam mengurus berbagai kebutuhan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Parepare, meskipun tidak merupakan program kerja dari DP3A itu sendiri.

Proses pemberdayaan pada perempuan korban kekerasan menjadi upaya yang dilakukan DP3A Kota Parepare dalam mengurus permasalahan perempuan. Pemberdayaan ini sejalan dengan konsep yang dijabarkan Jim Ife yang menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Disini dilihat bahwa DP3A memberikan pengetahuan melalui aktivitas sosialisasi kepada masyarakat baik menggunakan kegiatan penyuluhan maupun media sosial. DP3A juga memberikan kesempatan dan perlindungan bagi korban kekerasan untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menghadapi masalahnya baik dari segi hukum, medis, maupun psikologis melalui pengadaan bantuan hukum, medis, dan konseling. Yang mana hal tersebut juga bermakna DP3A menyediakan sumber daya bagi perempuan korban kekerasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan di Kota Parepare ditinjau berdasarkan ruang lingkup terjadinya kekerasan, kekerasan pada perempuan yang terjadi dalam ranah rumah tangga dipengaruhi oleh dua faktor yakni; (1) faktor internal yakni kesulitan ekonomi, dimana masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung mudah mengalami stres yang memicu munculnya pertengkarannya sehingga terjadi KDRT, kemudian karena perselingkuhan dimana pasangan yang berselingkuh cenderung menggunakan kekerasan fisik untuk menyelesaikan masalah. (2) Faktor eksternal atau diluar kehidupan pernikahan yakni adanya jalur kekuasaan yang dimiliki dalam masyarakat maupun lembaga yang cenderung membuatnya bersikap semena-mena terhadap perempuan, sehingga dengan mudah mengeksplorasi dan melecehkan serta melakukan tindakan kekerasan pada perempuan.

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam Penanganan Kekerasan Perempuan dilakukan dalam beberapa program yakni program preventif berupa kegiatan sosialisasi dimana dilakukan kegiatan penyuluhan mengenai gender dan kekerasan pada perempuan, penggunaan media yaitu pengadaan pengaduan via telepon maupun media sosial instagram, dan bimbingan teknis berupa pelayanan konseling, pelayanan hukum dan pelayanan medis. Kemudian program pengentasan masalah dan pendampingan pada korban kekerasan pada perempuan melalui kegiatan konseling, memfasilitasi kegiatan visum, pendampingan dan bantuan hukum, serta pendampingan psikolog

klinis. Peranan tersebut dilakukan dengan dukungan pemerintah dan pihak-pihak lain seperti kepolisian, rumah sakti, dan SKPD terkait.

B. Saran

Kekerasan baik secara fisik maupun psikologis sangat tidak dapat dibenarkan, apalagi pada perempuan yang masih rentan mengalami kekerasan dan eksplorasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait juga untuk meningkatkan kualitas dari tulisan ini, yakni;

1. Pemerintah Kota Parepare agar terus memberi dukungan kepada DPPPA Kota Parepare untuk menangani kasus kekerasan perempuan khususnya bantuan anggaran dana serta sarana dan prasarana.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare agar terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan khususnya pada hal-hal terkait kekerasan pada perempuan di Kota Parepare
3. Pihak kampus IAIN Parepare agar bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, sehubungan dengan maraknya kasus pelecahan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya di IAIN Parepare, dimana banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya
4. Masyarakat agar memahami fungsi dan peran perempuan serta hak dan kewajiban, menjaga setiap perempuan dari hal-hal yang dapat mencederai baik fisik maupun psikologis
5. Peneliti selanjutnya agar membantu pengembangan tulisan ini dalam rangka mencapai konsep yang lebih matang serta dapat berguna bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Kareem. Al-Qur'an dan Terjemahannya* tahun 2018.
- Alimi, Rosma. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat*. 2. No. 1
- Anto, Rusdi. 2018. Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural. *Jurnal Sosiologi*. (1). No. 1
- Basrowi dan Suwandi. 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri, *Tugas Pokok dan Fungsi DPPPA*, <http://dpppa.pareparekota.go.id/tupoksi/> diakses pada 20 Agustus 2022
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kora Parepare, *Tugas Pokok Institusi DPPPA*, <https://dpppa.inhukab.go.id/index.php/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi/14-profil> diakses pada 18 Agustus 2022
- Dwi, Narwako J dan Bagon Suyanto. 2014. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Fattah, Ibrahim dan Mutmainnah. 2021. Peran Paralegal Mendampingi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Parepare. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 9. No 2
- Hasan, Muhammad Tholchah dkk.. 2019. *Metode penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Praktis*. Surabaya: Visipress Media
- Kawuryan, Fajar. 2015. Identifikasi Stresor Mahasiswa Universitas Muria Kudus. *Jurnal Semnas Wellbeing*. 1. No. 3
- Kementrian Agama RI.. 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba
- Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih. 2013. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia Permata
- Putri, Reza Riana. 2012. *Kekerasan dalam Berpacaran*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rivai, Veitzhal dkk.. 2012. *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Rusman, Ayu Dwi Putri, dkk.. "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Pemberdayaan Remaja Berani Berbasis *Education Reproduktive*". *Jurnal Medika*. 3(2). 2024
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pres

- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press
- Setiawan, Rino Wahyu Budi. 2017. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Silap, Christi. 2019. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*. (3) No. 3
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono, Seokanto. 2013. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Sufani, Christin Elsa. 2021. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi dengan contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Taqiyyuddin, An-Nabhani. 2021. *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*. Jakarta: Pustaka Thoriqul Izzah
- Wahidin, Abd., Tahir Kasnawi, dan Rahmat Muhammad. 2011. *Peranan Agen Perubahan dalam Penguatan Kelembagaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemimpin Kolektif pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare)*. Makassar: Pasca Unhas
- Walgito, Bimo. 2017. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: CV Andi
- Warsito, Herman. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 24 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/01/2023

Parepare, 6 Januari 2023

Lamp : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama	:	NUGRAHAYU
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pekkabata, 6 Mei 2000
NIM	:	18.3500.009
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Bittoeng, Kec. Duampanua Kab. Pinrang

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PAREPARE TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kota Parepare terhitung mulai tanggal 06 Januari 2023 s/d 06 Februari 2023.
Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb





SRN IP0000510

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpfsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 38/IP/DPM-PTSP/1/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

KEPADА

MENGIZINKAN

NAMA

: NUGRAHAYU

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

: SOSIOLOGI AGAMA

ALAMAT

: BITTOENG, KEC. DUAMPAHNUA, KAB. PINRANG

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **06 Januari 2022 s.d 06 Februari 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **11 Januari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : **Rp. 0.00**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorrang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainparepare.ac.id, email: mail@iainparepare.ac.id

Nomor: B-1139 /In.39.7/06/2022

Parepare, 14 Juni 2022

Hal : *Surat Penetapan Pembimbing Skripsi An. NUGRAHAYU*

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Sulvinajayanti, M.I.Kom
 2. Abd. Wahidin, M.Si
- Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

Nama	:	NUGRAHAYU
NIM	:	18.3500.009
Program Studi	:	Sosiologi Agama
Judul Skripsi	:	PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE DALAM PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN


Untuk itu kami memberi amanah Kepada Bapak/Ibu untuk menjadi
pembimbing penulisan skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terima
kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Dekan,


A. Nurkidam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA

: NUGRAHAYU

NIM

: 18.3500.009

FAKULTAS

: USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

PRODI

: SOSIOLOGI AGAMA

JUDUL

: PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE
DALAM PENANGANAN KEKERASAN
PEREMPUAN

PEDOMAN WAWANCARA

NO	FAKTOR KEKERASAN PEREMPUAN
1	<i>Bagaimana tingkat kasus kekerasan perempuan pada tiga tahun terakhir di Kota Parepare?</i>
2	<i>Bagaimana kategori kekerasan dan usia mana saja yang paling banyak mengalami kekerasan pada perempuan?</i>
3	<i>Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kota Parepare?</i>
4	<i>Apa faktor yang melatarbelakangi kasus-kasus kekerasan perempuan di Kota Parepare, sesuai jenis kasusnya?</i>
5	<i>Bagaimana DP3A meminimalisir atau mengontrol faktor-faktor tersebut?</i>

NO	PERAN DPPPA
1	<p><i>Apakah DPPPA membentuk tim khusus dalam mengkaji dan mengatasi masalah kekerasan pada perempuan?</i></p> <p><i>Jika iya,</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Kapan tim tersebut terbentuk ?</i> <i>Apakah tim itu memiliki SK ?</i> <i>Siapa yang menjadi ketua tim ?</i> <p><i>Jika tidak,</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Mengapa tidak dibentuk?</i> <i>Apakah memang tidak diperlukan ?</i>
2	<i>Bagaimana peran DPPPA dalam melakukan tindakan terhadap kekerasan perempuan?</i>
3	<i>Bagaimana program preventif yang dijalankan DPPPA dalam menangani kasus kekerasan perempuan?</i>
4	<i>Bagaimana program kuratif (penanganan) maupun developmental (pengembangan/pendampingan) yang dilakukan DPPPA bagi korban kekerasan pada perempuan?</i>
5	<i>Bagaimana proses identifikasi masalah yang dilakukan DPPPA terhadap kasus kekerasan pada perempuan?</i>
6	<i>Bagaimana sistematika pelayanan atas aduan yang masuk di DPPPA Kota Parepare?</i>
7	<i>Apa saja faktor yang mendukung kinerja DPPPA dalam penanganan kekerasan pada perempuan?</i>
8	<i>Bagaimana dukungan pemerintah dan berbagai pihak bagi DPPPA dalam penanganan kekerasan pada perempuan?</i>

NO	WAWANCARA PADA KORBAN
1	<i>Bagaimana bentuk kekerasan yang anda alami?</i>
2	<i>Seberapa sering tindakan kekerasan itu anda alami?</i>
3	<i>Kapan awal mula tindak kekerasan tersebut terjadi?</i>
4	<i>Bagaimana gambaran kasus kekerasan yang anda alami</i>
5	<i>Bagaimana anda meminta DP3A membantu permasalahan yang anda alami?</i>



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulkifli Thalib S.Si
Alamat : Jl. Pelita Tenggara 21 A
Usia : 44
Pekerjaan : Kepala Bidang PPA

Menerangkan bahwa


Nama : Nugrahayu
Nim : 18.3500.009
Prodi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nugrahayu** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Kekerasan Perempuan”**.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 2023

Yang Bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Putriadi S.Sos., MM

Alamat : JL. Lintas Brimob

Usia : 45

Pekerjaan : Pengajar Perempuan dan Anak

Menerangkan bahwa

Nama : Nugrahayu

Nim : 18.3500.009

Prodi : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nugrahayu yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Kekerasan Perempuan"**.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

2023

Yang Bersangkutan,


(SRI PUTRIADI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulkhaider . S.Sos
Alamat : JL. Lingkar No.9 Sertimulyo Welte'le
Usia : 27 tahun
Pekerjaan : Analis perlindungan Perempuan

Menerangkan bahwa

Nama : Nugrahayu
Nim : 18.3500.009
Prodi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nugrahayu yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Terhadap Penanganan Kekerasan Perempuan”**.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 2023

Yang Bersangkutan,

(Zulkhaider, S.Sos)

TRANSKRIP DAN KODING WAWANCARA

Informan : Zulkifli Thalib, S.Si. / Kepala Bidang PPA DP3A Parepare

Tanggal : 17 Januari 2023

Pukul : 10.17 WITA

Tempat : Kantor DP3A Kota Parepare

Assalamualaikum Pak

- Peneliti : Selamat Siang
- Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai peran DP3A Kota Parepare dalam menangani kasus kekerasan perempuan di Kota Parepare
- Informan : Waalaikumsalam dek, oh iya silahkan
- Peneliti : Pertama yang mau saya tanyakan pak yaitu Bagaimana tingkat kasus kekerasan perempuan pada tiga tahun terakhir di Kota Parepare?
- Informan : Terkait dengan angka kekerasan yang terjadi di Kota Parepare ini kita sudah temukan beberapa kasus. Khusus pada tahun 2022 itu yang menjadi konsen dari bidang perlindungan perempuan ditemukan sekitar delapan kasus kekerasan terhadap perempuan pada kategori umum dan ada delapan belas kasus yang tercatat pada kategori kekerasan dalam rumah tangga 1
- Peneliti : Selanjutnya, Bagaimana kategori kekerasan dan usia mana saja yang paling banyak mengalami kekerasan pada perempuan?
- Informan : Usia 18 sampai 40-an banyak itu
- Peneliti : Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kota Parepare?
- Informan : Kekerasan yang paling banyak pada perempuan tentunya itu yah, pemukulan, KDRT, tetapi yang paling sering dapat laporan itu kekerasan seksual. Karena dialami tidak dalam lingkup keluarga saja, tetapi menyeluruh, dan menyentuh segala jenjang usia, jadi baik yang muda, dewasa, maupun sudah menua masih ada yang memberikan laporan kasus-kasus pelecehan seksual. Diantaranya itu kasusnya seperti pelecehan, pemerkosaan dan pencabulan 2
- Peneliti : Apa faktor yang melatarbelakangi kasus-kasus kekerasan perempuan di

Kota Parepare, sesuai jenis kasusnya?

- Informan : Biasanya karena ekonomi atau ada konflik karena perselingkuhan
- Peneliti : Bagaimana DP3A meminimalisir atau mengontrol faktor-faktor tersebut?
- Informan : Kami melakukan upaya pencegahan dengan mengadakan penyuluhan
- Apakah DPPPA membentuk tim khusus dalam mengkaji dan mengatasi masalah kekerasan pada perempuan?
- Peneliti : Jika iya, Kapan tim tersebut terbentuk ? Apakah tim itu memiliki SK ? Siapa yang menjadi ketua tim ?
- Jika tidak, Mengapa tidak dibentuk? Apakah memang tidak diperlukan ?
- Informan : Iya, memang ada devisi pengelolaannya itu namanya bagian perlindungan perempuan, yang dianggotai oleh dua orang staf analis perlindungan perempuan. Jadi sudah dibuatkan SK memang setiap tahun dan ditanggungjawabi langsung oleh Kabid Perlindungan Perempuan. 3
- Peneliti : Bagaimana peran DPPPA dalam melakukan tindakan terhadap kekerasan perempuan?
- Informan : Kami menyediakan layanan untuk pengaduan dan pemberian bantuan pada korban
- Peneliti : Bagaimana program preventif yang dijalankan DPPPA dalam menangani kasus kekerasan perempuan?
- Informan : Program preventif kita itu seperti promosi dan sosialisasi. Kita sudah mengadakan itu akun untuk penyampaian informasi dan layanan pengaduan bagi masyarakat melalui media sosial instagram untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan DP3A. Jadi namanya itu bisa dicek di instagram, nama akunnya DP3A Kota Parepare atau dp3a_parepare01, disitu kami sediakan juga nomor layanan pengaduan via whatsapp jadi bisa hubungi nomor tersebut. Disitu kami jadikan media penyebaran informasi juga, jadi kita posting poster atau himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat untuk menjauhi dan tidak melakukan tindak kekerasan pada perempuan dan anak 4
- Peneliti : Bagaimana program kuratif (penanganan) maupun developmental (pengembangan/pendampingan) yang dilakukan DPPPA bagi korban kekerasan pada perempuan?
- Informan : Ada layanan pendampingan hukum dan konseling yang diberikan sama pertolongan medis juga

Peneliti	: Bagaimana proses identifikasi masalah yang dilakukan DPPPA terhadap kasus kekerasan pada perempuan?
Informan	: Kita observasi dan lakukan pendataan secara menyeluruh terhadap laporan atau aduan terkait permasalahan yang ada
Peneliti	: Bagaimana sistematika pelayanan atas aduan yang masuk di DPPPA Kota Parepare?
Informan	: Kita menyiapkan layanan pengaduan, terus kalau sudah ada aduan yang masuk, kami proses, dari identifikasi masalah sampai menentukan layanan yang perlu diberikan
Peneliti	: Apa saja faktor yang mendukung kinerja DPPPA dalam penanganan kekerasan pada perempuan?
Informan	: Dukungan pemerintah dan bantuan dari instansi terkait seperti kepolisian dan rumah sakit
Peneliti	Bagaimana dukungan pemerintah dan berbagai pihak bagi DPPPA dalam penanganan kekerasan pada perempuan?
Informan	Dukungan pemerintah ini sudah sangat bagus dan berpengaruh besar dalam program DPPPA, dukungan anggaran, sarana prasarana, dukungan sumber daya manusia, dan legalitas serta perizinan sangat dibutuhkan, sehingga program-program yang kami jalankan bisa terlaksana dan memberi manfaat pada masyarakat. Selain itu juga ada pihak-pihak yang membantu penyelenggaraan program penanganan kekerasan pada perempuan seperti kepolisian, Rumah Sakit, dan SKPD terkait

5

Kode	Kata Kunci
1	Tingkat Kekerasan
2	Bentuk Kekerasan
3	SK
4	Program Preventif
5	Dukungan Pemerintah

Informan : Zulkhaidir, S.Sos. / Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare
Tanggal : 16 Januari 2023
Pukul : 10.34 WITA
Tempat : Kantor DP3A Kota Parepare

- Assalamualaikum Pak
- Peneliti : Selamat Siang
- Peneliti : Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai peran DP3A Kota Parepare dalam menangani kasus kekerasan perempuan di Kota Parepare
- Informan : Waalaikumsalam dek, siap-siap
- Peneliti : Pertama yang mau saya tanyakan pak yaitu Bagaimana tingkat kasus kekerasan perempuan pada tiga tahun terakhir di Kota Parepare?
- Informan : Kalau angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 kita temukan ada dua puluh tiga enam, dimana dimana ada delapan belas kasus KDRT dan delapan kasus KTP atau kekerasan terhadap perempuan. Sesuai data yang kita ambil, kalau merujuk pada tahun sebelumnya itu pada tahun 2021 ada dua puluh kasus KDRT dan lima kasus KTP terus pada tahun 2020 itu ada delapan puluh lima kasus dan ini yang terbanyak, dimana ada enam puluh dua kasus KDRT dan dua puluh tiga kasus KTP
- Peneliti : 1
Peneliti : Kenapa bisa begitu jumlahnya pak?
- Peneliti : 2
Informan : Kenapa lebih banyak kasus di tahun 2020 itu karena saat itu maraknya covid, dan termasuk awalnya covid kan maret 2020. Di Tahun itu angka KDRT sangat meningkat, penyebabnya karena adanya tekanan sosial, termasuk perekonomian masyarakat yang terganggu. Akhirnya stres internal dalam lingkup keluarga banyak terjadi, apalagi pada pasangan yang sudah punya anak, ada beberapa kasus seperti istrinya minta uang susu tetapi suaminya juga kesulitan, akhirnya bertengkar, sama-sama stres, rawan emosi, makanya terjadi kekerasan. Termasuk juga sebenarnya karena pada tahun-tahun tersebut, edukasi masyarakat masih minim mengenai kehidupan rumah tangga, terus program preventif dan penanganan saat itu masih kurang juga. Makanya pada tahun 2020 dan sebelum-sebelumnya masih cukup banyak ditemukan kasus kekerasan. Jika dilihat dari permasalahan gender yah, saat covid-19 juga banyak menekan perempuan, karena kebanyakan aktivitas dirumah menciptakan ketidaksetaraan gender, dimana lebih banyak didorong mengerjakan beban lebih dari suami, seperti dalam mengajari anak, karena anak tidak sedang bisa bersekolah.


- Peneliti : Selanjutnya, Bagaimana kategori kekerasan dan usia mana saja yang paling banyak mengalami kekerasan pada perempuan?
- Informan : Ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ada juga KTP atau kekerasan terhadap perempuan. Kalau usia kebanyakan saya lihat datanya usia 25-30 tahunan
- Peneliti : Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kota Parepare?
- Informan : Disini ditemukan berbagai bentuk kekerasan pada perempuan yah. Ada yang fisik ada juga psikologis. Kalau kekerasan yang bersifat fisik atau fisiologis itu kita temukan kasus-kasus pemukulan yang dilakukan baik dalam ranah keluarga atau KDRT, juga diluar, karena juga ditemukan perempuan yang mengalami pemukulan dari orang lain biasanya dijalanan, baik itu dari laki-laki sebagai pelaku, atau pertengkarannya antara perempuan itu sendiri. Kemudian yang sifatnya psikis atau psikologis itu yang kami tangani itu antara lain kasus pengancaman, kasus intimidasi dan kasus penghinaan. Ada juga kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang bisa dari tindakan fisik juga dari verbal, dan ini termasuk yang paling banyak dihadapi perempuan di Kota Parepare. 3
- Peneliti : Apa faktor yang melatarbelakangi kasus-kasus kekerasan perempuan di Kota Parepare, sesuai jenis kasusnya?
- Informan : Kalau faktor yang melatarbelakangi atau yang mempengaruhi itu yang kita dapatkan seperti pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga biasanya dipicu karena masalah ekonomi keluarga, juga karena perselingkuhan. Masalah ekonomi keluarga ini cukup sensitif apalagi bagi masyarakat Kota Parepare karena keberlangsungan kehidupan keluarga juga sangat dipengaruhi keuangan, ekonomi anjlok, stres meningkat, stres meningkat maka ketentraman keluarga kacau, maka muncul pertengkaran-pertengkarannya yang membawa kasus KDRT pada masyarakat. Kemudian kalau perselingkuhan sudah jelas karena kecemburuan yang terjadi, kebanyakan masyarakat masih berfokus menyelesaikan masalah dengan kekerasan memang, jadi kalau marah dia biasanya main pukul. Diluar pasangan yang berumah tangga, perempuan umumnya juga banyak mengalami kekerasan yang disebabkan oleh adanya jenjang kekuasaan, dimana orang-orang yang memiliki kekuasaan pada masyarakat atau lembaga biasa melakukan kekerasan baik itu fisik, psikologis, dan kebanyakan kekerasan seksual. 4
- Peneliti : Bagaimana DP3A meminimalisir atau mengontrol faktor-faktor tersebut?
- Informan : Kita berikan layanan bantuan pada korban, kita adakan penyuluhan untuk pencegahan
- Peneliti : Apakah DPPPA membentuk tim khusus dalam mengkaji dan mengatasi masalah kekerasan pada perempuan?

	Jika iya, Kapan tim tersebut terbentuk ? Apakah tim itu memiliki SK ? Siapa yang menjadi ketua tim ?
	Jika tidak, Mengapa tidak dibentuk? Apakah memang tidak diperlukan ?
Informan	: Iyya memiliki SK
Peneliti	: Bagaimana peran DPPPA dalam melakukan tindakan terhadap kekerasan perempuan?
Informan	: Peran kami itu menjalankan berbagai program untuk mengurus proses-proses pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Bentuk kegiatan yang diadakan dalam menangani kekerasan perempuan itu seperti kami adakan program perlindungan dimana ada rumah aman untuk korban, kemudian program pendampingan yang melibatkan paralegal mulai dari awal sampai akhir, dan program pengawasan yang diakomodir paralegal dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Bidang PPA.
Peneliti	: Bagaimana program preventif yang dijalankan DPPPA dalam menangani kasus kekerasan perempuan?
Informan	: Ada berbagai penyuluhan yang diadakan, seperti pembahasan gender, pembahasan kekerasan pada perempuan
Peneliti	: Bagaimana program kuratif (penanganan) maupun developmental (pengembangan/pendampingan) yang dilakukan DPPPA bagi korban kekerasan pada perempuan?
Informan	: Kalau aktivitas konseling ini kita fasilitasi untuk bantuan bagi korban dalam mendamaikan diri terhadap keadannya. Karena perempuan korban kekerasan akan mengalami kesedihan dan stres atas hal yang terjadi dihidupnya. Maka kami upayakan memberikan bantuan konseling agar perempuan korban kekerasan bisa menjalani hidup lebih baik kedepannya. Proses konselingnya nanti kami kerjasama dengan psikolog setempat.
Informan	: Korban kekerasan apalagi yang fisik baik itu pemukulan atau kekerasan seksual, pasti sangat butuh diketahui sejauh mana dan diverifikasi gambaran dari kekerasan yang dialami. Disitu kami memfasilitasi pelayanan untuk pengadaan visum agar perempuan korban kekerasan dapat memiliki bukti kuat apabila kasusnya dibawah ke ranah hukum. Jadi ini ceritanya seperti pencarian bukti. Biasanya kita dibantu oleh kepolisian juga.
	Korban yang butuh konseling itu banyak, apalagi yang mengalami masalah traumatis seperti karena pelecehan seksual. Jadi kami bekerjasama dengan beberapa psikolog klinis untuk layanan konseling bagi korban secara gratis, karena bagian dari tanggungjawab kami serta program dari pemerintah itu sendiri. Untuk proses konselingnya nanti dirancang oleh pikolognya bagaimana, kami sisa bantu memfasilitasi dan menjamin kerahasiaan data dari korban

Peneliti	: Bagaimana proses identifikasi masalah yang dilakukan DPPPA terhadap kasus kekerasan pada perempuan?	
Informan	: Proses identifikasi itu sudah ada alurnya sebenarnya, jadi ada proses identifikasi kasus namanya. Prosesnya itu kita mulai dari menerima aduan yah, kemudian ini data mentahnya akan diproses, kita cari tahu gambaran umumnya gimana, lokasinya dimana, pihak yang terlibat siapa, kemudian kita turun lapangan, kita adakan beberapa kegiatan seperti wawancaraa, screening, assesment dan observasi juga. Prosesnya nanti ada tim yang memang sudah diprogram dari devisi perlindungan perempuan itu juga biasanya kita kerjasama dengan kepolisian apabila kasusnya berpotensi masuk ke ranah kriminal. Maksudnya untuk identifikasinya, belum langsung melibatkan, kecuali pengadu sudah menyampaikan itu sebagai masalah kriminal. Maka langsung kerjasama dengan pihak kepolisian	7
Peneliti	: Bagaimana sistematika pelayanan atas aduan yang masuk di DPPPA Kota Parepare?	
Informan	: Sistematika atau alurnya itu bisa dilihat lebih jelas di panduan kegiatan, umumnya dilakukan dari menerima pengaduan dan proses pelayanan untuk aduan yang masuk	
Peneliti	: Apa saja faktor yang mendukung kinerja DPPPA dalam penanganan kekerasan pada perempuan?	
Informan	: Kesadaran masyarakat dalam memberi aduan, bantuan dari kepolisian, rumah sakit, dan tenaga psikolog	
Peneliti	: Bagaimana dukungan pemerintah dan berbagai pihak bagi DPPPA dalam penanganan kekerasan pada perempuan?	
Informan	: Khususnya kita sebagai program yang memang dinaungi pemerintah sudah pasti mendapatkan bantuan dari segi materil maupun moril.	

Kode Kata Kunci

- 1 Tingkat Kekerasan tiga tahun terakhir
- 2 Jumlah Kasus
- 3 Bentuk Kekerasan
- 4 Faktor yang Melatarbelakangi
- 5 Peran DP3A
- 6 Fasilitas dan program penanganan
- 7 Identifikasi Masalah



Informan : Sri Putrida, S.Sos., M.M / Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Parepare

Tanggal : 18 Januari 2023

Pukul : 10.00 WITA

Tempat : Kantor DP3A Kota Parepare

Assalamualaikum Ibu

Peneliti : Selamat Siang
Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai peran DP3A Kota Parepare dalam menangani kasus kekerasan perempuan di Kota Parepare

Informan : Waalaikumsalam, silahkan dek

Peneliti : Pertama yang mau saya tanyakan Ibu yaitu Bagaimana tingkat kasus kekerasan perempuan pada tiga tahun terakhir di Kota Parepare?

Informan : Tingkat kekerasan cukup tinggi di tiga tahun terakhir tapi sudah mulai mengalami penurunan dari data yang masuk, sedangkan sebenarnya masih banyak data yang belum masuk

Peneliti : Bagaimana kategori kekerasan dan usia mana saja yang paling banyak mengalami kekerasan pada perempuan?

Informan : Kalau kasus-kasus kekerasan yang banyak terjadi pada perempuan di Parepare itu ada dua yah, ada yang Kekerasan dalam Rumah Tangga tentunya dirasakan oleh perempuan yang telah menikah rata-rata berusia tiga puluh lima sampai lima puluh tahunan. Terus juga pelecehan seksual yang banyak dialami perempuan berusia kebanyakan itu sembilan belas sampai tiga puluh lima tahunan. Ada juga dialami perempuan lebih muda, tapi kita tetapkan sebagai urusan devisi perlindungan anak atau sebagai kasus kekerasan pada anak.

Peneliti : Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kota Parepare?

Informan : Bentuk kekerasan dia ada kategorinya, ada yang KDRT ada yang umumnya terjadi kayak pemukulan, pelecehan seksual, kekerasan verbal juga. Biasa juga ada perkelahian

Peneliti : Apa faktor yang melatarbelakangi kasus-kasus kekerasan perempuan di Kota Parepare, sesuai jenis kasusnya?

- Informan : Biasanya faktor ekonomi, perselingkuhan, atau saling sindir
- Peneliti : Bagaimana DP3A meminimalisir atau mengontrol faktor-faktor tersebut?
- Informan : Kalau untuk mengontrol itu, kita mengupayakan melakukan berbagai program-program pencegahan. Untuk saat ini pencegahannya melalui program sosialisasi agar faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan, seperti emosi, kalau dalam keluarga itu perekonomian, tekanan sosial bisa dihadapi dengan positif oleh masyarakat. Sosialisasinya sekarang itu kita lakukan dalam beberapa program penyuluhan ke masyarakat, sekarang lebih condong menggunakan media sosial seperti intagram. Kami juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penekanan hukum pada tindak-tindak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat 2
- Peneliti : Apakah DPPPA membentuk tim khusus dalam mengkaji dan mengatasi masalah kekerasan pada perempuan?
- Peneliti : Jika iya, Kapan tim tersebut terbentuk ? Apakah tim itu memiliki SK ? Siapa yang menjadi ketua tim ?
- Peneliti : Jika tidak, Mengapa tidak dibentuk? Apakah memang tidak diperlukan ?
- Informan : Ada SKnya sudah diterbitkan memang, jadi kita merujuk pada SK tersebut
- Peneliti : Bagaimana peran DPPPA dalam melakukan tindakan terhadap kekerasan perempuan?
- Informan : Peran DP3A itu sudah ada memang sebagai program lembaga itu sendiri yakni mengurusi permasalahan perempuan termasuk kekerasan.
- Peneliti : Bagaimana program preventif yang dijalankan DPPPA dalam menangani kasus kekerasan perempuan?
- Informan : Kegiatan preventif yang kami adakan itu seperti sosialisasi, dimana kita membentuk sebuah kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat berupa pengedukasian mengenai kondisi perempuan dan kekerasan pada perempuan. Jadi kita mengumpulkan tokoh masyarakat, perwakilan kelurahan, staf kelurahan/camat, dan sebagainya untuk membantu kegiatan tersebut. Lebih lanjut kita gunakan juga media sebagai alat promosi seperti Instagram, Brosur, Kalender, Stiker, baju, dan link aduan. 3
- Peneliti : Bagaimana program kuratif (penanganan) maupun developmental (pengembangan/pendampingan) yang dilakukan DPPPA bagi korban kekerasan pada perempuan?
- Informan : Program kuratif dan developmental itu kami lakukan pendampingan-pendampingan. Pendampingan yang kami lakukan itu ada beberapa khususnya bagi korban kekerasan kita berikan kegiatan konseling, kita fasilitasi untuk lakukan visum apabila mendapatkan kekerasan fisik, 4

kemudian kita beri bantuan hukum juga, serta kita beri pendampingan oleh Psikolog klinis untuk membantu permasalahan kemungkinan stres dan perubahan perilaku yang membutuhkan tindakan klinis.

Perempuan korban kekerasan di Parepare itu sangat membutuhkan bantuan hukum. Ini terkait juga dengan kemampuan dan pemahaman hukum masyarakat yang masih minim. Termasuk juga bagi perempuan yang memiliki ekonomi rendah dan tidak mampu membayar untuk aktivitas pembelaan hukum, seperti pengacara. Sedangkan mereka korban yang sedang mencari keadilan atas kekerasan yang dia alami. Khusus untuk masyarakat miskin, sebenarnya sudah ada program dari KEMENHUKAM mengenai bantuan hukum gratis, tetapi kami juga mengupayakan memberikan pelayanan tersebut sekaligus menjadi pemantau dan pengawas dari kegiatan hukum yang dijalani korban

Peneliti : Bagaimana proses identifikasi masalah yang dilakukan DPPPA terhadap kasus kekerasan pada perempuan?

Informan : Prosesnya dilakukan dengan pendataan terhadap kasus yang ada

Peneliti : Bagaimana sistematika pelayanan atas aduan yang masuk di DPPPA Kota Parepare?

Informan : Kasus yang kita temukan itu kita biasanya terima dari pengaduan masyarakat maupun lembaga atau rujukan. Lalu ada kegiatan administrasi dulu dimana masyarakat mengisi form. Kemudian kita terima dan verifikasi informasi tersebut, lalu kita identifikasi kasus yang diadukan. Prosesnya

5 : penanganannya nanti kita lakukan wawancara dan screening, lalu kita berikan assesment untuk kebutuhan korban, lalu kalau perlu bantuan penanganan dari aspek kesehatan, kita lakukan inform consent. Selanjutnya kita klasifikasikan dan rekomendasikan layanan lanjutan misal bantuan hukum, konseling, atau pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Peneliti : Apa saja faktor yang mendukung kinerja DPPPA dalam penanganan kekerasan pada perempuan?

Informan : 6 Faktor yang mendukung itu karena adanya kerjasama yang baik antara setiap pihak yang terlibat, kemudian dukungan dari SDM profesional, karena memang dalam penanganan hal serius seperti ini, kita sangat membutuhkan tenaga profesional, bukan sekedar SDM yang baru belajar atau magang istilahnya. Kemudian juga dukungan sarana dan prasarana yang ada, khususnya bangunan fisik seperti adanya rumah aman

Peneliti : Bagaimana dukungan pemerintah dan berbagai pihak bagi DPPPA dalam penanganan kekerasan pada perempuan?

Informan : Dukungannya berupa perizinan

Kode Kata Kunci

- 1 Kasus Kekerasan yang Banyak Terjadi
- 2 Kontrol Faktor
- 3 Kegiatan Preventif
- 4 Program Kuratif
- 5 Proses Pelayanan
- 6 Faktor yang Mendukung



HASIL WAWANCARA

Tabel 1. Wawancara pada pihak DP3A

Faktor Kekerasan Perempuan			
No	Pertanyaan	Jawaban	Sumber
1	Bagaimana tingkat kasus kekerasan perempuan pada tiga tahun terakhir di Kota Parepare?	<p>Terkait dengan angka kekerasan yang terjadi di Kota Parepare ini kita sudah temukan beberapa kasus. Khusus pada tahun 2022 itu yang menjadi konsep dari bidang perlindungan perempuan ditemukan sekitar delapan kasus kekerasan terhadap perempuan pada kategori umum dan ada delapan belas kasus yang tercatat pada kategori kekerasan dalam rumah tangga</p> <p>Kalau angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 kita temukan ada dua puluh dua enam, dimana dimana ada delapan belas kasus KDRT dan delapan kasus KTP atau kekerasan terhadap perempuan. Sesuai data yang kita ambil, kalau merujuk pada tahun sebelumnya itu pada tahun 2021 ada dua puluh kasus KDRT dan lima kasus KTP terus pada tahun 2020 itu ada delapan puluh lima kasus dan ini yang terbanyak, dimana ada enam puluh dua kasus KDRT dan dua puluh tiga kasus KTP</p>	Zulkifli Thalib, S.Si Kepala Bidang PPA DP3A Parepare
2	Bagaimana kategori kekerasan dan usia mana saja yang paling banyak mengalami kekerasan pada perempuan?	<p>Kenapa lebih banyak kasus di tahun 2020 itu karena saat itu maraknya covid, dan termasuk awalnya covid kan maret 2020. Di Tahun itu angka KDRT sangat meningkat, penyebabnya karena adanya tekanan sosial, termasuk perekonomian masyarakat yang terganggu. Akhirnya stres internal dalam lingkup keluarga banyak terjadi, apalagi pada pasangan yang sudah punya anak, ada beberapa kasus seperti istrinya minta uang susu tetapi suaminya juga kesulitan, akhirnya bertengkar, sama-sama stres, rawan emosi, makanya terjadi kekerasan. Termasuk juga sebenarnya karna pada tahun-tahun tersebut, edukasi masyarakat masih minim mengenai kehidupan rumah tangga, terus program preventif dan penanganan saat itu masih kurang juga. Makanya pada tahun 2020 dan sebelum-sebelumnya masih cukup banyak ditemukan kasus kekerasan. Jika dilihat dari permasalahan gender yah, saat covid-19 juga banyak menekan perempuan, karena kebanyakan aktivitas dirumah menciptakan ketidaksetaraan gender, dimana lebih banyak didorong mengerjakan beban lebih dari suami, seperti dalam mengajari anak, karena anak tidak sedang bisa bersekolah.</p>	Zulkhaidir, S.Sos Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare
		<p>Kalau kasus-kasus kekerasan yang banyak terjadi pada perempuan di Parepare itu ada dua yah, ada yang Kekerasan dalam Rumah Tangga tentunya dirasakan oleh perempuan yang telah menikah rata-rata berusia tiga puluh lima sampai lima puluh tahunan. Terus juga pelecehan seksual yang banyak dialami perempuan berusia kebanyakan itu sembilan belas sampai tiga</p>	Sri Putrida M.M, Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Kota Parepare

		puluh lima tahunan. Ada juga dialami perempuan lebih muda, tapi kita tetapkan sebagai urusan devisi perlindungan anak atau sebagai kasus kekerasan pada anak.	
3	Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kota Parepare?	<p>Disini ditemukan berbagai bentuk kekerasan pada perempuan yah. Ada yang fisik ada juga psikologis. Kalau kekerasan yang bersifat fisik atau fisiologis itu kita temukan kasus-kasus pemukulan yang dilakukan baik dalam ranah keluarga atau KDRT, juga diluar, karena juga ditemukan perempuan yang mengalami pemukulan dari orang lain biasanya dijalanan, baik itu dari laki-laki sebagai pelaku, atau pertengkaran antara perempuan itu sendiri. Kemudian yang sifatnya psikis atau psikologis itu yang kami tangani itu antara lain kasus pengancaman, kasus intimidasi dan kasus penghinaan. Ada juga kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang bisa dari tindakan fisik juga dari verbal, dan ini termasuk yang paling banyak dihadapi perempuan di Kota Parepare.</p> <p>Kekerasan yang paling banyak pada perempuan tentunya itu yah, pemukulan, KDRT, tetapi yang paling sering dapat laporan itu kekerasan seksual. Karena dialami tidak dalam lingkup keluarga saja, tetapi menyeluruh, dan menyentuh segala jenjang usia, jadi baik yang muda, dewasa, maupun sudah menua masih ada yang memberikan laporan kasus-kasus pelecehan seksual. Diantaranya itu kasusnya seperti pelecehan, pemerkosaan dan pencabulan</p>	Zulkhaidir, S.Sos Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare
4	Apa faktor yang melatarbelakangi kasus-kasus kekerasan perempuan di Kota Parepare, sesuai jenis kasusnya?	<p>Kalau faktor yang melatarbelakangi atau yang mempengaruhi itu yang kita dapatkan seperti pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga biasanya dipicu karena masalah ekonomi keluarga, juga karena perselingkuhan. Masalah ekonomi keluarga ini cukup sensitif apalagi bagi masyarakat Kota Parepare karena keberlangsungan kehidupan keluarga juga sangat dipengaruhi keuangan, ekonomi anjlok, stres meningkat, stres meningkat maka ketentraman keluarga kacau, maka muncul pertengkaran-pertengkaran yang membawa kasus KDRT pada masyarakat. Kemudian kalau perselingkuhan sudah jelas karena kecemburuan yang terjadi, kebanyakan masyarakat masih berfokus menyelesaikan masalah dengan kekerasan memang, jadi kalau marah dia biasanya main pukul. Diluar pasangan yang berumah tangga, perempuan umumnya juga banyak mengalami kekerasan yang disebabkan oleh adanya jenjang kekuasaan, dimana orang-orang yang memiliki kekuasaan pada masyarakat atau lembaga biasa melakukan kekerasan baik itu fisik, psikologis, dan kebanyakan kekerasan seksual.</p>	Zulkhaidir, S.Sos Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare
5	Bagaimana DP3A meminimalisir atau mengontrol faktor-faktor tersebut?	<p>Kalau untuk mengontrol itu, kita mengupayakan melakukan berbagai program-program pencegahan. Untuk saat ini pencegahannya melalui program sosialisasi agar faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan, seperti emosi, kalau dalam keluarga itu perekonomian, tekanan sosial bisa dihadapi dengan positif oleh masyarakat. Sosialisasinya sekarang itu kita lakukan</p>	Sri Putrida M.M, Pengawas Perempuan dan Anak DP3A

		dalam beberapa program penyuluhan ke masyarakat, sekarang lebih condong menggunakan media sosial seperti intagram. Kami juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penekanan hukum pada tindak-tindak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat	Kota Parepare
--	--	--	---------------

Tabel 2. Wawancara terhadap pihak DP3A

Faktor Kekerasan Perempuan			
No	Pertanyaan	Jawaban	Sumber
1	<p>Apakah DPPPA membentuk tim khusus dalam mengkaji dan mengatasi masalah kekerasan pada perempuan?</p> <p>Jika iya,</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapan tim tersebut terbentuk ? Apakah tim itu memiliki SK ? Siapa yang menjadi ketua tim ? <p>Jika tidak,</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengapa tidak dibentuk? Apakah memang tidak diperlukan ? 	<p>Iya, memang ada devisi pengelolaannya itu namanya bagian perlindungan perempuan, yang dianggotai oleh dua orang staf analis perlindungan perempuan. Jadi sudah dibuatkan SK memang setiap tahun dan ditanggungjawabi langsung oleh Kabid Perlindungan Perempuan.</p>	Zulkifli Thalib, S.Si Kepala Bidang PPA DP3A Parepare
2	Bagaimana peran DPPPA dalam melakukan tindakan terhadap kekerasan perempuan?	Peran kami itu menjalankan berbagai program untuk mengurus proses-proses pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Bentuk kegiatan yang diadakan dalam menangani kekerasan perempuan itu seperti kami adakan program perlindungan dimana ada rumah aman untuk korban, kemudian program pendampingan yang melibatkan paralegal mulai dari awal sampai akhir, dan program pengawasan yang diakomodir paralegal dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Bidang PPA.	Zulkhaidir, S.Sos Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare
3	Bagaimana program preventif yang dijalankan DPPPA dalam menangani kasus kekerasan perempuan?	Kegiatan preventif yang kami adakan itu seperti sosialisasi, dimana kita membentuk sebuah kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat berupa pengedukasian mengenai kondisi perempuan dan kekerasan pada perempuan. Jadi kita mengumpulkan tokoh masyarakat, perwakilan kelurahan, staf kelurahan/camat, dan sebagainya untuk membantu kegiatan tersebut. Lebih lanjut kita gunakan juga media sebagai alat	Sri Putrida M.M, Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Kota Parepare

		<p>promosi seperti Instagram, Brosur, Kalender, Stiker, baju, dan link aduan.</p>	
		<p>Program preventif kita itu seperti promosi dan sosialisasi. Kita sudah mengadakan itu akun untuk penyampaian informasi dan layanan pengaduan bagi masyarakat melalui media sosial instagram untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan DP3A. Jadi namanya itu bisa dicek di instagram, nama akunnya DP3A Kota Parepare atau dp3a_parepare01, disitu kami sediakan juga nomor layanan pengaduan via whatsapp jadi bisa hubungi nomor tersebut. Disitu kami jadikan media penyebaran informasi juga, jadi kita posting poster atau himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat untuk menjauhi dan tidak melakukan tindak kekerasan pada perempuan dan anak</p>	<p>Zulkifli Thalib, S.Si Kepala Bidang PPA DP3A Parepare</p>
4	<p>Bagaimana program kuratif (penanganan) maupun developmental (pengembangan/pendampingan) yang dilakukan DPPPA bagi korban kekerasan pada perempuan?</p>	<p>Program kuratif dan developmental itu kami lakukan pendampingan-pendampingan. Pendampingan yang kami lakukan itu ada beberapa khususnya bagi korban kekerasan kita berikan kegiatan konseling, kita fasilitasi untuk lakukan visum apabila mendapatkan kekerasan fisik, kemudian kita beri bantuan hukum juga, serta kita beri pendampingan oleh Psikolog klinis untuk membantu permasalahan kemungkinan stres dan perubahan perilaku yang membutuhkan tindakan klinis</p>	<p>Sri Putrida M.M, Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Kota Parepare</p>
		<p>Kalau aktivitas konseling ini kita fasilitasi untuk bantuan bagi korban dalam mendamaikan diri terhadap keadanya. Karena perempuan korban kekerasan akan mengalami kesedihan dan stres atas hal yang terjadi dihidupnya. Maka kami upayakan memberikan bantuan konseling agar perempuan korban kekerasan bisa menjalani hidup lebih baik kedepannya. Proses konselingnya nanti kami kerjasama dengan psikolog setempat</p>	<p>Zulkhaidir, S.Sos Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare</p>
		<p>Korban kekerasan apalagi yang fisik baik itu pemukulan atau kekerasan seksual, pasti sangat butuh diketahui sejauh mana dan diverifikasi gambaran dari kekerasan yang dialami. Disitu kami memfasilitasi pelayanan untuk pengadaan visum agar perempuan korban kekerasan dapat memiliki bukti kuat apabila kasusnya dibawah ke ranah hukum. Jadi ini ceritanya seperti pencarian bukti. Biasanya kita dibantu oleh kepolisian juga.</p>	<p>Zulkhaidir, S.Sos Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare</p>
		<p>Perempuan korban kekerasan di Parepare itu sangat membutuhkan bantuan hukum. Ini terkait juga dengan kemampuan dan pemahaman hukum masyarakat yang masih minim. Termasuk juga bagi perempuan yang memiliki ekonomi rendah dan tidak mampu membayar untuk aktivitas pembelaan hukum, seperti pengacara. Sedangkan mereka korban yang sedang mencari keadilan atas kekerasan yang dia alami. Khusus untuk masyarakat miskin, sebenarnya sudah ada</p>	<p>Sri Putrida M.M, Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Kota Parepare</p>

		program dari KEMENHUKAM mengenai bantuan hukum gratis, tetapi kami juga mengupayakan memberikan pelayanan tersebut sekaligus menjadi pemantau dan pengawas dari kegiatan hukum yang dijalani korban.	
		Korban yang butuh konseling itu banyak, apalagi yang mengalami masalah traumatis seperti karena pelecehan seksual. Jadi kami bekerjasama dengan beberapa psikolog klinis untuk layanan konseling bagi korban secara gratis, karena bagian dari tanggungjawab kami serta program dari pemerintah itu sendiri. Untuk proses konselingnya nanti dirancang oleh pikolognya bagaimana, kami bisa bantu memfasilitasi dan menjamin kerahasiaan data dari korban.	Zulkhaidir, S.Sos Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare
5	Bagaimana proses identifikasi masalah yang dilakukan DPPPA terhadap kasus kekerasan pada perempuan?	Proses identifikasi itu sudah ada alurnya sebenarnya, jadi ada proses identifikasi kasus namanya. Prosesnya itu kita mulai dari menerima aduan yah, kemudian ini data mentahnya akan diproses, kita cari tahu gambaran umumnya gimana, lokasinya dimana, pihak yang terlibat siapa, kemudian kita turun lapangan, kita adakan beberapa kegiatan seperti wawancara, screening, assesment dan observasi juga. Prosesnya nanti ada tim yang memang sudah diprogram dari devisi perlindungan perempuan itu juga biasanya kita kerjasama dengan kepolisian apabila kasusnya berpotensi masuk ke ranah kriminal. Maksudnya untuk identifikasinya, belum langsung melibatkan, kecuali pengadu sudah menyampaikan itu sebagai masalah kriminal. Maka langsung kerjasama dengan pihak kepolisian	Zulkhaidir, S.Sos Analis Perlindungan Perempuan DP3A Parepare
6	Bagaimana sistematika pelayanan atas aduan yang masuk di DPPPA Kota Parepare?	Kasus yang kita temukan itu kita biasanya terima dari pengaduan masyarakat maupun lembaga atau rujukan. Lalu ada kegiatan administrasi dulu dimana masyarakat mengisi form. Kemudian kita terima dan verifikasi informasi tersebut, lalu kita identifikasi kasus yang diadukan. Prosesnya penanganannya nanti kita lakukan wawancara dan screening, lalu kita berikan assesment untuk kebutuhan korban, lalu kalau perlu bantuan penanganan dari aspek kesehatan, kita lakukan inform consent. Selanjutnya kita klasifikasikan dan rekomendasikan layanan lanjutan misal bantuan hukum, konseling, atau pelayanan kesehatan di rumah sakit.	Sri Putrida M.M, Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Kota Parepare
7	Apa saja faktor yang mendukung kinerja DPPPA dalam penanganan kekerasan pada perempuan?	Faktor yang mendukung itu karena adanya kerjasama yang baik antara setiap pihak yang terlibat, kemudian dukungan dari SDM profesional, karena memang dalam penanganan hal serius seperti ini, kita sangat membutuhkan tenaga profesional, bukan sekedar SDM yang baru belajar atau magang istilahnya. Kemudian juga dukungan sarana dan prasarana yang ada, khususnya bangunan fisik seperti adanya rumah aman.	Sri Putrida M.M, Pengawas Perempuan dan Anak DP3A Kota Parepare
8	Bagaimana dukungan pemerintah dan berbagai pihak bagi DPPPA dalam penanganan	Dukungan pemerintah ini sudah sangat bagus dan berpengaruh besar dalam program DPPPA, dukungan anggaran, sarana prasarana, dukungan sumber daya manusia, dan legalitas serta	Zulkifli Thalib, S.Si Kepala Bidang

	kekerasan pada perempuan?	perizinan sangat dibutuhkan, sehingga program-program yang kami jalankan bisa terlaksana dan memberi manfaat pada masyarakat. Selain itu juga ada pihak-pihak yang membantu penyelenggaraan program penanganan kekerasan pada perempuan seperti kepolisian, Rumah Sakit, dan SKPD terkait.	PPA DP3A Parepare
--	---------------------------	--	----------------------

Tabel 3. Wawancara pada perempuan korban kekerasan

Pernyataan Korban			
No	Pertanyaan	Jawaban	Sumber
1	<i>Bagaimana bentuk kekerasan yang anda alami?</i>	Kekerasan yang saya alami itu kdrt	NM (35)
		Kalau yang saya alami itu pelecehan seksual	SH (24)
		Saya yang kualami penggeroyakan..	DN (27)
		Saya dipukul sama suami, ditebas sama ditusuk pisau	V (32)
		Saya diperkosa dan dipukuli	RA (23)
2	<i>Seberapa sering tindakan kekerasan itu anda alami?</i>	Sudah sering terjadi memang	NM (35)
		Saya alami beberapa kali.	SH (24)
		Cuman sekali saya alami.	DN (27)
		Kebetulan cuma sekali, karena suami langsung kabur dan ditangkap polisi	V (32)
		Sekali	RA (23)
3	<i>Kapan awal mula tindak kekerasan tersebut terjadi?</i>	dari tahun 2018 awalnya	NM (35)
		Dulu saya alami itu waktu masih kuliah tahun 2020.	SH (24)
		Kemarin itu tahun lalu, 2022 bulan-bulan agustus.	DN (27)
		Kalau saya dulu 2019	
		2019	
4	<i>Bagaimana gambaran kasus</i>	Sudah banyak macamnya cara suami sakiti saya, awalnya terjadi karena saya dapat dia punya selingkuhan, karena saya dapat	NM (35)

	<p><i>kekerasan yang anda alami?</i></p> <p>chatnya di whatsapp sama cewek. Kita sering bertengkar, tapi saya juga tidak tahu bagaimana, saya juga kayak tidak mau cerai. Masih berusaha coba minta perbaiki. Tapi begitu berulang terus, akhirnya sering debat, baku bentak, sampai awal-awalnya itu dia dorong saya, pernah juga dibanting, makin hari dia makin kayak tidak terkontrol, kita tidak tidur sekamar lagi, dia juga sudah jarang di rumah. Pas pulang biasanya kita bertengkar, dan sampai akhirnya saya dipukul beberapa kali</p>	
	<p>Waktu itu saya pacaran sama teman kuliah, awalnya cuma seringnya chat-chat saja, tapi biasa orang pacaran, suka ngajak jalan. Awalnya dia baik-baik, alim. Tapi makin hari makin terbuka begitu, kayak dia sudah ajak pegangan tangan, rangkul-rangkul, sampai disitu saya waktu itu masih terima, mungkin karena cinta. Tapi lama-lama dia sudah mulai ajak cium di bibir, pas disitu kebetulan kita cuma berduaan saja di kostnya dia. Tapi saya takut, saya larang malah dia memaksa, di situ saya takut juga teriak walaupun mau teriak, tapi karena takut juga saya dicerita buruk nanti kalau ketahuan ada di kost laki-laki. Jadi saya waktu itu sempat melawan, saya tendang menjauh. tapi dia tetap coba pegang-pegang saya. Saya memberontak saya dipukul, jadi cuma bisa menangis saja, pasrah. Gara-gara itu saya trauma, dan malas keluar rumah lagi.</p>	SH (24)
	<p>Awalnya karena, saya punya teman yang dihina sama perempuan lain. kan mereka komunikasi di medsos, terus saya bantu teman saya, saya kata-katai balik itu orang. Ternyata itu orang marah sama saya, dan saya dicari. Mungkin karena parepare tidak terlalu luas, jadi gampang dia temukan saya. Di tengah jalan itu saya dicegat, terus dikeroyok sama dia dan teman-temannya, kebutulan disitu sepi, jadi habis memang saya. untung ada warga lewat, dan bantu saya.</p>	DN (27)
	<p>Waktu itu suamiku ajak saya ke pesta pernikahan temannya, tapi saya agak minder karena sering dicerita jelek sama temannya suamiku, jadi kutolak. Suami malah marah besar, jadi kita debat, karena saya mauku dimengerti. Toh suamiku tahu kalau saya sering dicerita jelek sama mereka, tapi kenapa tetap dia paksa saya untuk pergi. Terus dia pukul saya, terus ambil parang dia tebas. Di bahu sama lenganku itu parah. Terus dia kabur.</p>	V (32)
	<p>Waktu itu saya di ajak malam mingguan sama pacarku, terus dia ajak saya ke kostnya tapi saya takut. Cuma karena dia agak marah jadi saya ikut saja. Sampai di kost, kita cuma berdua, dia mulai ajak saya berhubungan badan. Tapi saya coba ingatkan, saya coba tolak, tapi malah saya dipukuli terus diperkosa. Entah kenapa waktu itu saya mau teriak tapi kayak takut teriak. Mungkin karena waktu itu saya masih lemah mental.</p>	RA (23)
5	<p><i>Bagaimana anda meminta</i></p> <p>saya tidak tahan, saya cerita ke teman saya, dia laporkan ke DP3A</p>	NM (35)

	<i>DP3A membantu permasalahan yang anda alami</i>	ini, akhirnya alhamdulillah saya dapat bantuan.	
		Takut cerita ke orang tua awalnya, tapi karena orang tua mendesak karena penasaran dengan kondisi saya, akhirnya saya dipaksa cerita dan setelah itu melapor ke DP3A	SH (24)
		setelah itu rencana saya lapor polisi tapi teman menyarankan ke DP3A saja supaya dapat perlindungan lebih	DN (27)
		Saya dibantu keluarga waktu itu, mereka yang langsung datang laporkan	V (32)
		Saya agak ragu dulu cerita, tapi orang tua lihat saya depresi jadi terus bujuk saya, sampai akhirnya saya cerita. Mereka yang bawa kasusnya ke DP3A	RA (23)



DOKUMENTASI



(Wawancara terhadap Sri Putrida)



(Wawancara terhadap Zulkhaidir)



Wawancara terhadap Zulkifli Thalib

BIOGRAFI



Nama lengkap peneliti adalah Nugrahayu lahir di Pekkabata, Kab. Pinrang pada tanggal 06 Mei 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan suami istri Latuo Bunru dan Nurjanna Saenong. Peneliti bertempat tinggal di Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, jenjang pendidikan peneliti dimulai dari SD Negeri 197 Data, Kab. Pinrang pada tahun 2007-2012, melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Duampanua, Kab. Pinrang pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pinrang, Kab. Pinrang pada tahun 2015-2018 dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Peneliti juga terlibat dalam berbagai kegiatan keorganisasian kemahasiswaan. Keorganisasian yang diikuti diantaranya HIMA Prodi Sosiologi Agama periode 2019, menjabat sebagai wakil sekretaris umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (DEMA-FUAD) periode 2019-2020, dan diamanahkan menjadi Ketua Departemen Sosial dan Politik Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) IAIN Parepare pada Tahun 2022-2023.

Peneliti mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terhadap Penanganan Kekerasan Perempuan”**.